

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Gambaran umum penelitian merupakan bagian dari penelitian ini yang menguraikan dan menyajikan data mengenai hal-hal yang bersangkutan baik itu dari gambaran umum, sebaran data pada subjek serta objek penelitian yang terlibat. Di dalam gambaran umum permasalahan yang dimaksud berisi penjelasan peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa Pandemi Covid-19 dalam rangka pertahanan nirmiliter dari perspektif ekonomi pertahanan dan pihak-pihak yang terlibat kegiatan tersebut, bagian ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai permasalahan yang hendak diatasi mengenai kerawanan penyaluran bantuan sosial.

##### **4.1.1 Profil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam ketentuan tersebut, BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

BPKP yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian setara dengan LPNK lain, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lain-lain.

Tugas Pokok dan Fungsi BPKP Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan dari instansi/ *stakeholder*

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.




**Gambar 4.1. Kantor BPKP**

Sumber: dokumentasi Penulis

#### **4.1.1.1 Peran BPKP terhadap Sistem Pengawasan Intern (SPI)**

Sebagai badan Pengawas tentunya BPKP memiliki peran dalam sistem pengendalian intern pemerintah, melalui tugasnya yang mengawasi tentu menemukan kekurangan bahkan kelemahan sistem yang ada, dan mengetahui pula pada tahap mana sistem itu yang harus diperbaiki bahkan diganti. BPKP melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan

Negara. Dukungan Sumber Daya Manusia BPKP guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPKP memiliki tenaga SDM yang handal. Jumlah pegawai BPKP per Oktober 2021 sebanyak 5.694 Orang



**Gambar 4.2 SDM BPKP**

Sumber: Biro SDM BPKP

Pegawai BPKP yang berjumlah 5.694 Orang itu tersebar pada unit-unit kantor pusat dan kantor-kantor perwakilan. BPKP telah mengembangkan kapasitas SDM-nya melalui peningkatan kompetensi *Performance Audit, Policy Evaluation, Audit Poces Enhancement, Human Resources Management, dan Corruption Investigation*.

#### **4.1.1.2 Kedudukan BPKP**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawasan yang hanya bertanggung jawab kepada presiden, maka BPKP tentunya mempunyai kedudukan pada pemerintahan. Sehingga terlihat kepada siapa bertanggung jawab dan kepada siapa berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga berjalan terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedudukan BPKP sebagai pengawas atau disebut juga sebagai internal auditor pemerintah melakukan tugasnya dengan memeriksa laporan kegiatan bantuan sosial yang telah disajikan untuk kemudian

dilakukan pemeriksaan, BPKP membuat laporan hasil audit berdasarkan laporan yang ada yang disajikan sebelumnya, yang mana laporan yang dibuat oleh BPKP adalah laporan hasil audit yang kemudian di berikan kepada pemakai informasi laporan keuangan tersebut yaitu presiden.

Dari hasil laporan yang disajikan BPKP, tentu ada rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan puncak untuk dilakukan perbaikan kedepannya, sehingga pemakai informasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menghasilkan *good governance* yang sesuai cita-cita pemerintahan yaitu pemerintahan yang bersih efektif, efisien dan transparan.

#### **4.1.2 Profile Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum, Keamanan, Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PIP Polhukam PMK)**

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, atau Deputi PIP Bidang Polhukam PMK diharapkan dapat menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas KKN (*clean government*) untuk mewujudkan hal tersebut serta visi dan misi BPKP yang juga bagian untuk mendukung ekonomi pertahanan.

Mengawasi yang sangat banyak Kementerian/Pemerintah Daerah untuk itu diperlukan pegawai yang memiliki kualitas SDM yang berkualitas berdasarkan data yang diterima penulis seluruh pegawai pada Kedeputian Polhukam PMK berjumlah 162 orang yang terdiri golongan IV sebanyak 42 orang (26%), Golongan III sebanyak 106 orang (65%) dan Golongan II sebanyak 14 orang (9%) Mulai dari Deputi, Direktur, Sub direktorat, auditor madya, hingga penyelia.

Pengawasan terhadap bantuan sosial pada Direktorat pengawasan Bidang sosial dan penanganan bencana, seluruh data dari perwakilan di seluruh Indonesia akan di kominikasi pada direktorat tersebut, dan subdirektorat terbagi menjadi 2 yaitu: (1) subdirektorat pengawasan bidang

perlindungan sosial, dan (2) subdirektorat pengawasan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan bencana.

Sesuai dengan Inpres 4 Tahun 2020, BPKP diinstruksikan Presiden RI untuk melaksanakan pendampingan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk penanganan Covid-19. BPKP telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk koordinasi, penerbitan kebijakan, kegiatan pengawasan dan pemberian perhatian untuk mendukung Pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19, di antaranya adalah:

1. Pelaksanaan Koordinasi: dengan KPK, LKPP dan Kejaksaan Agung serta Gugus Tugas Pusat. Seluruh Perwakilan BPKP juga terlibat aktif dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
2. Menerbitkan kebijakan:
  - a. Instruksi Kepala BPKP Nomor: Ins-335/K/D2/2020 tentang Pelaksanaan Tugas BPKP dalam Percepatan Penanganan Covid-19
  - b. Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-155/K/D2/2020 tentang Tim Teknis Pengawasan Akuntabilitas dalam Percepatan Penanganan Covid-19
  - c. Surat Edaran Kepala BPKP kepada Pimpinan APIP K/L/P Nomor: SE-5/K/D2/2020 tentang Penataan Kembali Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L/P dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19
  - d. Surat Edaran Kepala BPKP kepada Pimpinan APIP K/L/P Nomor: SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh APIP atas PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
  - e. Surat Kepada Gubernur di Seluruh Indonesia Nomor: S-336/K/2020 tanggal 23 Maret 2020 hal Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

3. Melaksanakan pengawasan antara lain:
  - a. Pendampingan dalam proses memfokuskan kembali kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada K/L/P.
  - b. Menyampaikan saran dan masukan untuk mempercepat proses pengembalian biaya perawatan pasien Covid-19 dalam koordinasi antara Kemenkes, BPJS, dan BNPB serta tertulis melalui Surat Kepala BPKP kepada Menko PMK.
  - c. Pengawasan atas Pengadaan Alat dan Material Kesehatan oleh Gugus Tugas Pusat maupun Pemda.
  - d. Menyampaikan pertanyaan terkait terkait dengan upaya Percepatan Covid-19 dan proposal mitigasinya kepada Kepala BNPB Ketua BNPB Tugas Pusat.
  - e. Menyampaikan atensi kepada Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT terkait dengan pengiriman Jaring Pengaman Sosial (Bansos).
  - f. Pengawasan atas Penyaluran Bansos dalam rangka Penanganan Covid-19, baik Bansos yang berasal dari APBN maupun APBD serta Dana Desa.

#### **4.2 Hasil Pengumpulan Data**

Hasil penelitian ditulis berdasarkan teknik analisa data pada bab sebelumnya yaitu dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, publikasi di website dan catatan serta bahan-bahan lain. Pada Subbab ini, akan dijabarkan hasil penelitian yang merupakan pengelompokkan data primer, sekunder dan observasi dalam kaitannya dari peran BPKP dalam pengawasan bantuan sosial masa pandemi covid-19 dalam rangka pertahanan nirmiliter dari perspektif ekonomi pertahanan yang meliputi peran, kendala dan upaya. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **4.2.1 Data Primer**

Menurut Sugiyono (2014) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Sehubungan dengan adanya penerapan pembatasan sosial karena Covid-19 peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara langsung (*face to face*) secara keseluruhan, namun peneliti mendapatkan informasi dari wawancara melalui zoom, *whatsapp*, surat dan *e-mail* yang dilaksanakan beberapa kali sepanjang penelitian ini berlangsung

##### **4.2.1.1 Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa pandemi Covid**

Berdasarkan wawancara mengenai peranan BPKP dalam pengawasan bantuan sosial masa pandemi covid-19 dengan informan A3 secara langsung di kantor BPKP keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

*Selama pandemi Covid-19 ini, BPKP turut mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di masyarakat, seluruh auditor BPKP pun ikut turun ke lapangan dan memastikan agar bantuan sosial tersebut tersalurkan. Selain itu, peran Kementerian Sosial sangat penting dalam penyaluran bantuan sosial selama pandemi Covid-19. A2 juga menekankan bahwa ketepatan sasaran merupakan hal yang paling penting dalam penyaluran bantuan sosial Selama pandemi Covid-19 ini, BPKP memantau mulai dari perencanaan, pendampingan, pengawasan, hingga kolaborasi dengan APIP, BPK, dan APH. Anggaran penanganan Covid-19 ini sangat terbatas sehingga harus dipertanggungjawabkan dan dipastikan agar manfaat program benar-benar sampai di masyarakat.*

Keterangan yang disampaikan oleh informan A2 terkait kendala atau hambatan pengawasan bantuan sosial yaitu *Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial, seperti data penerima bantuan sosial yang tersebar di K/PD/Desa dan data yang tidak dimutakhirkan. Hal tersebut mengakibatkan penyaluran tidak tepat sasaran, duplikasi penyaluran bansos, serta terdapat warga miskin yang tidak menerima bansos.*

Keterangan dengan Informan A1 yang memberikan keterangan mengenai upaya yang dilakukan:

*Dalam hal ini, BPKP di seluruh Indonesia bergerak turun kelapangan, mengidentifikasi permasalahan dan melakukan cleansing data. "Data by name by address, BPKP di seluruh Indonesia punya data itu," Berharap agar ke depannya penyaluran bantuan sosial ini akan lebih baik lagi karena koordinasi data sudah lebih baik dengan bekerjasama, program akan berjalan dengan baik. BPKP siap bersama-sama dengan Kementerian Sosial dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan program Kementerian Sosial.*

Penulis menanyakan kepada informan A3 saat wawancara mengenai perencanaan, penganggaran dalam penyusunan tim pengawasan bantuan sosial masa pandemi covid-19 sebagai berikut

*BPKP ditugaskan Presiden untuk melakukan pendampingan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dalam percepatan penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. BPKP sudah terlibat dari awal untuk sebisa mungkin menyusun perencanaan dan melakukan pengawalan agar penanggulangan dapat cepat tanpa meninggalkan akuntabilitas. Langkah pengawalan BPKP dilakukan dengan membentuk Tim audit yang disesuaikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) penugasan biasanya berjumlah 5 orang (1 Kordinator pengawasan, 1 pengendali teknis, 1 ketua tim, 2 anggota tim) namun tergantung dinamika dilapangan terkadang terjadi penyesuaian jumlah tim yang bisa saja bertambah/berkurang dengan menjaga proporsional.*

Temuan pengawasan hingga tahun 2020 menurut laporan BPKP terhadap bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat 3.877.965 data NIK KPM Penerima bansos yang tidak valid.
- b. Terdapat 41.985 duplikasi nama dan NIK yang sama
- c. Terdapat Penerima Manfaat bansos yang tidak layak/ tidak mampu/ tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek
- d. Terdapat KPM telah pindah/meninggal tanpa ahli waris/ tidak dikenal/ tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM.

Monitoring terhadap data salur bansos tahun 2021 oleh BPKP dan APIP:

- a. NIK tidak padan antara pusat dan daerah
- b. Kendala akses SIKS-NG dan Kependudukan catatan sipil (Dukcapil)
- c. Kurangnya sarana dan prasarana (termasuk jaringan internet)
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas
- e. Kurangnya sosialisasi cara perbaikan data.

Surat BPKP tentang perkembangan pengujian dalam sinkronisasi data usulan penerima BST (11 mei 2020) antara lain:

- a. Pengujian mencakup 216 dari 503 Pemerintah kabupaten/kota.
- b. Jumlah KK dalam DTKS pada 216 Pemkab/kota sebanyak 3.440.507 KK.
- c. Usulan pemda (Non-DTKS) sebanyak 3.022.256 KK.
- d. Ditemukan sebanyak 1.524.913 KK telah terdaftar DTKS dan sebanyak 127.590 KK merupakan data ganda dan data valid sehingga usulan bersih pemkab/kota adalah sebanyak 1.369.753 KK.
- e. Dengan demikian, jumlah KK yang membutuhkan bansos pada 216 Pemkab/kota adalah sebanyak 4.810.260 KK (3.440.507 KK + 1.369.753 KK).
- f. Dari 4.810.260 KK tersebut, kuota yang tersedia untuk disalurkan adalah 3.311.686 KK sehingga masih terdapat 1.498.574 KK yang belum dicakup oleh BST.

Dalam setiap penugasan yang dilakukan baik antar individu, organisasi, maupun negara pasti muncul permasalahan-permasalahan

begitu juga dengan pengawasan bantuan sosial masa pandemi covid-19 yang dikaitkan dengan ekonomi pertahanan. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti membagi kendala internal menjadi kendala anggaran, Sumber daya manusia (SDM), dan sarana-prasarana yang dibutuhkan, dll. Dibawah ini dijelaskan mengenai kendala-kendala tersebut.

#### 1) Anggaran

Pengawasan atau evaluasi merupakan suatu langkah yang sudah dinantikan namun kurang disukai oleh pelaksana kegiatan, apabila fungsi pengawasan kuat maka berdampak pelaksana kegiatan merasa tidak nyaman didalam melaksanakan pekerjaannya, terkadang masalah dalam bidang pengawasan dinilai kurang penting untuk diperhatikan jika dibandingkan bidang-bidang lain, sehingga membutuhkan usaha ekstra untuk membuka mata Pemerintah agar menyadari pentingnya pencapaian tujuan organisasi didukung oleh pengawasan yang kuat. Indonesia bahkan diseluruh dunia sedang menghadapi pandemi, negara membutuhkan banyak anggaran untuk kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial (kegiatannya bantuan sosial). Anggaran pengawasan tetaplah sangat terbatas dalam lingkup pekerjaan yang luas seperti yang dikatakan oleh:

M.Misbakhun anggota komisi XI DPR RI fraksi Golkar menyatakan *“Dalam penganggaran kitakan harus restu dari DPR, belum tentu mereka setuju dan dimasa pandemi saat ini pengawasan sedikit dilongarkan sesuai arahan Presiden namun tetap menjaga akuntabilitas kegiatannya. Anggaran pengawasan selalu lebih kecil dibandingkan pelaksana kegiatan. Kita contohkan misalnya anggaran pengawasan bansos maka lebih besar anggaran bansosnya dibandingkan pengawasannya karena filosofinya kegiatan utamanya bansosnya bukan pengawasannya”*.

Menurut informan A4 menyatakan *“Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di revisi atau refocusing anggaran, PKPT masih tetap berjalan namun anggarannya sudah tidak ada memang kondisi saat ini sebagai pimpinan harus pintar-pintar untuk mengatur anggaran agar kita masih bisa menjalani pekerjaan walaupun harus dilakukan dengan media zoom, email, telpon, dll”*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kendala internal dalam pengawasan adalah terbatasnya anggaran. Anggaran merupakan faktor yang sangat penting untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan bantuan sosial ini. Keputusan disetujui atau tidaknya anggaran untuk kegiatan pengawasan ini tiap tahunnya ditentukan oleh DPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan yang diusulkan oleh BPKP.

## 2) Sumber Daya Manusia

Kendala internal lainnya adalah Sumber Daya Manusia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, tapi dari sekian juta penduduk yang dimiliki Indonesia, jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntan dan auditor sangatlah terbatas. Oleh karena itu, saat ini sebagai pengembangan pengetahuan dilakukan diklat, kursus singkat ataupun melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi lagi. Kendala ini pun disampaikan oleh beberapa narasumber saat melakukan wawancara.

Keterangan disampaikan informan A1 terkait SDM pengawasan menyatakan *“Kendalanya itu mulai dari SDM (auditornya) harus di-improve semua. Artinya di-improve itu bisa lewat training. Suatu kegiatan dari sisi SDM ini juga kita butuh banyak orang tetapi orang yang siap ditugaskan juga terbatas”*.

Sedangkan menurut wawancara dengan informan A4 menyatakan *“Kadang kita tugaskan staff mungkin karena merasa PNS senior, maunya hanya realisasi anggaran penugasan namun untuk*

*membuat laporan hasil tidak ada yang peduli bahkan ada beberapa orang malas membuat laporan kegiatan hasil pengawasan ”.*

Kendala SDM pada pengawasan saat ini dapat diselesaikan dengan adanya sinergi dengan bidang atau satuan kerja (satker) lain yang terkait dengan penyediaan kebutuhan SDM. Serta beberapa SDM yang masih muda dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tugas belajar memang kita membutuhkan waktu untuk menikmati tim yang utuh dan solid.

### 3. Sarana dan Prasarana

Kendala internal selanjutnya yang disampaikan oleh informan A3 terkait kesiapan sarana dan prasarana yang menyatakan *“Kendala yang muncul adalah anggaran, SDM dan Infrastruktur. Infrastruktur adalah mekanisme dalam pengadaan barang dan jasa, yaitu proses lelang. Jadi untuk penyediaan infrastruktur diperlukan perencanaan yang lama”.*

Kemandirian memiliki aset atau barang milik negara (BMN) sebaiknya harus terpenuhi didalam penugasan, namun kondisi saat ini sangatlah kurang ideal misalnya kendaraan, kita saat ini menggunakan kendaraan pribadinya dalam penugasan sebaiknya menggunakan kendaraan dinas karena belum tentu semua karyawan memiliki kendaraan roda empat atau bahkan bisa mengendarainya, kondisi saat ini masih ada beberapa karyawan yang meminta bantuan pihak mitra kerja untuk antar-jemput selama penugasan. Contoh berikutnya misalnya rumah sakit, apabila kita memiliki rumah sakit auditor sendiri maka kemandirian dalam penugasan tentunya lebih baik, karena bisa saja kondisi saat ini ada oknum-oknum tertentu meminta bantuan RSUD atau RS Pemerintah lainnya untuk memudahkan proses administrasi dalam rawat inap. Kondisi-kondisi seperti diatas sangat diperlukan guna mendukung independensi pengawasan.

Berdasarkan wawancara mengenai kegiatan BPKP dalam pengawasan bantuan sosial masa pandemi covid-19 disampaikan oleh informan A3 menceritakan bahwa

*Salah satu perluasan kebijakan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 yang diambil oleh pemerintah yaitu melalui pelaksanaan jaring pengaman sosial Bantuan Sosial Beras (BSB) bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini Perwakilan BPKP mendapat amanah untuk melakukan pengawalan program tersebut. Bantuan Sosial Beras bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras selama pandemi COVID-19. KPM PKH menjadi sasaran Bansos Beras dengan pertimbangan dalam keluarga peserta PKH terdapat anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan nutrisi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah penyaluran BSB sudah memenuhi kriteria 5T yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi. Perwakilan BPKP mengambil sampel 20 KPM PKH penerima BSB per kecamatan. Dalam Pelaksanaan program BSB ini Kementerian Sosial bekerjasama dengan Bulog sebagai penyedia beras dan berkoordinasi Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota untuk pelaksanaan penyaluran. Titik lokasi dropping beras BSB di Kantor Kecamatan, kantor Kelurahan maupun balai desa atau balai dusun sehingga diharapkan para penerima dapat lebih dekat mengambil berasnya. Tim Perwakilan BPKP turun langsung ke lapangan untuk melakukan konfirmasi dengan wawancara langsung kepada PKM PKH penerima BSB, melakukan uji kualitas tentang kelas mutu beras di Gudang BULOG sampai dengan melakukan uji tanak. Melalui kegiatan*

*pengawasan ini, diharapkan bantuan beras yang disalurkan pada KPM PKH layak konsumsi, tanpa dipungut biaya dan mudah dalam pengambilan beras tersebut. Disamping itu pelaksanaan penyaluran juga tetap mentaati protokol kesehatan yaitu dengan pembagian yang terjadwal untuk menghindari kerumuman, mengenakan masker, serta selalu mencuci tangan.*

Fokus Pengawasan Bansos agar tepat sasaran, upaya yang dilakukan BPKP masa Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia telah berdampak terhadap situasi ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat. Baik pemerintah pusat dan daerah bekerja sama, saling mengulurkan tangan mengatasi dampak yang terjadi dengan mengeluarkan bansos.

Keterangan yang disampaikan oleh informan A4 terkait upaya pengawasan bantuan sosial adalah sebagai berikut:

*Penyaluran bantuan ini harus mengacu pada 4 tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi, serta ditambah kecepatan. Ini semua harus dikawal. Kerja cepat itu bagus akan tetapi jangan lengah dengan ketepatan. Cepat belum tentu tepat. Maka dari itu semua harus dikawal. Oleh karena itu, BPKP melakukan cleansing data. Dibersihkan istilahnya. Data-data disisir atau disaring.*

#### **4.2.1.2 Pemetaan Bantuan Sosial pada Kementerian Sosial**

Pemetaan bantuan sosial informasi didapatkan dari publikasi humas dalam siaran pers kementerian sosial antara lain:

- a. Dukungan APBN untuk perlindungan sosial selama PPKM Darurat 2021 sebesar Rp149,08 Triliun yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,31 Triliun, Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp17,5 Triliun, Bantuan Sembako sebesar Rp42,37 Triliun, dan Program Prakerja sebesar Rp20 Triliun.

- b. Pernah melihat ada warga menerima bantuan sosial tapi kondisi sebetulnya tidak layak menerimanya? Atau sebaliknya mendapati warga yang layak mendapatkan bantuan sosial tapi malah tidak menerimanya? Kini bisa lebih mudah dengan menu “usul” dan “sanggah” penerima bantuan sosial melalui aplikasi cek bansos. Laporan lebih mudah, cepat, dan privasi terjaga. Kawal bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu.
- c. Pengawas tegas meminta semua pihak untuk mengawal dan memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai ketentuan, baik dari jumlah, kualitas barang, ketepatan sasaran, dan aspek pemenuhan hak-hak penerima. Penerima bantuan diminta menolak jika ditarik pungutan dalam bentuk apapun. Jika menemukan adanya oknum penyelewangan bantuan sosial seperti pungutan liar dan lainnya, masyarakat bisa melapor ke website [lapor.go.id](http://lapor.go.id), website [jaga.id](http://jaga.id) dan website [wbs.kemensos.go.id](http://wbs.kemensos.go.id)
- d. Penerima Bantuan Sosial Tunai Pak Jauhari atau bisa disebut informan D1 menyatakan *“saya kerja serabutan karena pandemi sekarang kerja hanya tiga hari (dalam seminggu sebelumnya kan lima hari) ini dapet beras 10 Kg sama uang 600 ribu ya buat makan, Puji Tuhan”* beliau mengaku senang bantuan telah ia terima.
- e. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan telah menghentikan bantuan sosial tunai (BST) Covid-19 kepada warga terdampak pandemi, terhitung mulai September 2021.

#### **4.2.1.3 Tanggapan Peranan Dinas Sosial mengenai Bansos dimasa pandemi**

Berdasarkan surat tertulis mengenai program bantuan sosial dan pengawasannya dimasa pandemi covid-19 dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Biro Humas Dinas Sosial Provinsi DKI

Jakarta dalam memberikan keterangan menyatakan Peran Dinas Sosial dalam bantuan sosial masa pandemi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sejumlah program bantuan sosial, seperti Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBD, dan Pangan Murah. Selain program tersebut, dalam rangka perlindungan sosial dari dampak pandemi covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat bersinergi dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk sembako di tahun 2020 dan 2021 dalam bentuk bantuan sosial tunai.

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sejauh ini Penerima BST merupakan keluarga penerima bantuan sosial sembako tahun 2020 hasil pembaruan dan pemadanan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Tidak termasuk penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersurat kepada Menteri Sosial RI untuk meminta data penerima Bantuan Sosial yang berasal dari Kementerian Sosial sehingga setelah data penerima Bantuan Sosial bisa didapatkan maka akan dilaksanakan pemadanan data oleh Pusdatin Jamsos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk menghindari duplikasi penerima program.

Upaya apa yang telah dilakukan untuk memastikan kegiatan bantuan sosial tepat sasaran. Diambil dari daftar penerima manfaat bantuan sosial bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data tersebut merupakan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Petugas Pendamping Sosial Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial. Dinas Sosial sendiri juga melaksanakan pendaftaran aktif DTKS yang dibuka untuk masyarakat umum melalui online.

Tanggapan mengenai pengawasan eksternal (BPKP) dalam pengawasan Bantuan Sosial. Se jauh ini pengawasan eksternal dalam melakukan pengawasan yang sangat baik dalam pelaksanaan program, dan

hal ini tentu sangat membantu untuk transparansi pelaksanaan program Bantuan Sosial yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### **4.2.1.4 Tanggapan Peranan Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan mengenai Bansos masa pandemi**

Peneliti mengambil sample pada Instansi Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan untuk mengkonfirmasi mengenai bansos masa pandemi, kepada Kasie Penangan Fakir Miskin yaitu Ibu Munawaroh yang menyatakan:

*Seluruh pendamping tenaga kesejahteraan sosial di kelurahan melakukan pendataan keluarga penerima bantuan sosial dengan beberapa kriteria misalnya penerima tidak memiliki kendaraan mobil dirumahnya, penerima bukan karyawan BUMN, PNS, TNI, Polri, data-data peserta disesuaikan dengan dinas pendapatan daerah untuk dikonfirmasi mengenai rumah atau kendaraan, dll. Sehingga tidak seluruh pengusul penerima bansos akan lolos verifikasi. Bantuan sosial tunai diberikan sebesar Rp300.000/ bulan pada Januari sampai April 2020, kemudian bantuan berupa barang sembako pada April- Mei 2020 jadi untuk bulan April 2020 diberikan bantuan tunai dan juga barang. Apabila terjadi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial maka Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) di kecamatan diberikan teguran dan mempertanggungjawabkannya.*

#### **4.2.1.5 Tanggapan Kelurahan dan Kecamatan mengenai Bansos**

Peneliti mencoba mengkonfirmasi kepada Kasie bidang pelayanan kesejahteraan sosial kelurahan pondok labu, Helmi menyatakan

*Kondisi saat ini pendaftaran sedang ditutup setiap ada periode pendaftaran penerima bantuan sosial selalu kami kirimkan group whatsapp kepada seluruh RT dan RW serta kami cetak pengumumannya di depan kantor kelurahan mengenai pendaftaran bantuan sosial. Beberapa orang kita mengambil sample untuk*

*mengunjungi rumahnya untuk membantu memverifikasi data, data seluruhnya kami terima dari masing-masing ketua RT setelah hasil musyawarah warga.*

Dilain Pihak peneliti mengkonfirmasi di kecamatan Cilandak kepada Kepala Satuan Pelayanan Sosial, Diah menyatakan

*Untuk mendapatkan bantuan sosial harus terdaftar dulu di DTKS dengan mendaftarkan diri ke program FMOTM atau bisa mendatangi kantor kelurahan nanti akan dijelaskan mengenai program bantuan sosial. Data yang kami terima by name by address namun agar lebih teknis pihak kelurahan lebih mengetahuinya karena ada tim tenaga kesejahteraan sosial yang bertugas sebagai verifikator.*

Penulis mencoba memberikan kesimpulan sederhana dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu seakan-akan pemberitaan di media mengenai pemberian bansos sangat banyak penerimanya namun kondisi dilapangan PKH datanya tidak valid dan sangat minim penerimanya khususnya warga pondok labu Jakarta. Sehingga menyebabkan saling melempar kesalahan misalnya kecamatan memerintahkan kepada kelurahan karena ada tenaga kesejahteraan sosial, kelurahan memberi wewenang kepada ketua RT dari hasil musyawarah warga namun dari ketua RT menganggap data di kelurahan yang bermasalah.

#### **4.2.1.6 Tanggapan Hasil Musyawarah Warga**

Menurut Ketua Rt 09 Pondok Labu, Pujiyanto menceritakan:

*Warga kami hanya menerima bansos 11 KK dari 269 KK, kami sudah mengusulkan warga lainnya kepada bagian pelayanan kesejahteraan sosial di kelurahan pondok labu data sudah di entry namun yang keluar KPM-nya daftar namanya hanya itu-itu saja masalahnya di sistem datanya tidak valid, sudah di masukkan namun tidak berubah hasilnya. Banyak yang menghujat saya karena saya dianggap tidak mampu memperjuangkan bansos diwarga kami namun nyatanya memang tidak ada perubahan setelah kami usulkan.*

Dilain pihak Menurut Sekertaris RW 09 Pondok Labu, Edy menceritakan:

*Kami menerima link aplikasi dari tenaga kesejahteraan sosial kelurahan Pondok labu untuk mengisi di aplikasi program FMOTM yang kami sebarkan melalui group whatsapp di lingkungan warga kami, data sudah di entry dan upload berkas yang diperlukan namun tidak ada yang bertambah satu orang pun dari warga kami yang menerima bansos padahal dari kondisi ekonominya berkekurangan, verifikasi datanya tidak tau hasilnya mengapa dianggap tidak layak mendapatkan bansos.*

#### **4.2.2 Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2014) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu bantuan sosial sesuai hasil Balitbang Kementerian sosial, data statistik pertumbuhan ekonomi sesuai publikasi BPS, buku, jurnal, dan publikasi resmi lainnya, dengan pembahasan:

##### **4.2.2.1 Peran Pengawasan Bantuan Sosial**

Menurut Bagir Manan bahwa Konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan negara kesejahteraan tersebut, maka tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan ekonomi nasional.

Tujuan dalam setiap kebijakan kesejahteraan adalah untuk mengatasi ekonomi sosial masyarakat dan dengan perpanjangan tantangan politik seperti kemiskinan, pengangguran dan usia tua. Konsep negara kesejahteraan dapat ditelusuri kembali ke pasca perang periode di dunia Barat yang kita pelajari di dalam ekonomi pertahanan. Hal ini berpendapat

bahwa tujuan dari pengenalan pelayanan kesejahteraan adalah untuk melindungi masyarakat.

**Tabel 4.1 Realisasi Anggaran TA 2021**

| No | Nama Satker                                        | Pagu               | Realisasi          | %     | Sisa              |
|----|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|
| 1  | Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial | 46.422.437.000     | 30.675.122.052     | 66,08 | 18.973.373.831    |
| 2  | Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam | 215.722.049.000    | 108.529.927.126    | 50,31 | 110.607.325.874   |
| 3  | Ditjen Sosial Korban Bencana Sosial                | 46.800.424.000     | 25.082.354.211     | 53,59 | 30.742.397.238    |
| 4  | Direktorat Jaminan Sosial Keluarga                 | 29.813.803.257.000 | 21.748.620.139.814 | 72,98 | 8.065.183.117.186 |
|    | Jumlah                                             | 30.122.748.167.000 | 21.912.907.543.203 | 72,75 | 8.209.840.623.797 |


Sumber: Per 3 Oktober 2021 Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos

Sebelum kita masuk kedalam pengawasan sebaiknya perlu kita ketahui realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan bantuan sosial *cut off* per 3 oktober 2021 dapat dilihat pada tabel diatas. Tentunya sebuah tantangan penting bagi penerapan kebijakan kesejahteraan sosial adalah pelembagaan layanan kesejahteraan adalah komitmen politik dan pengawasan. Tantangan lainnya termasuk dan akuntabilitas, penyimpangan bantuan sosial, korupsi dan kurangnya pendanaan di tengah meningkatnya permintaan dan munculnya kebutuhan kesejahteraan sosial. Untuk mengimbangi Ketentuan Layanan kesejahteraan sosial, maka pemangku kepentingan secara strategis agar tidak hanya meningkatkan kapasitasnya untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial akan tetapi melembagakan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang berkesinambungan yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

Peran pengawasan bantuan sosial dalam memastikan kesejahteraan penerima manfaat bantuan sosial contohnya, berupa beras penerima BST tahap 5 dan 6 sebanyak 1.007.379 KK namun yang disalurkan bantuannya sebanyak 907.616 KK, sisanya sebanyak 99.763 KK sedang dilakukan pemadanan data pada saat peneliti menerima data

sekunder. Peran pengawasan apabila KPM telah pindah alamat yaitu memastikan sebelum penyaluran, perangkat RT dan RW kiranya dapat menghubungi KPM yang pindah alamat untuk datang mengambil beras sesuai jadwal dan menandatangani tanda terima telah menerima beras. Apabila KPM telah pindah alamat dan sulit dihubungi, untuk yang berlokasi di Jabodetabek maka perangkat RT dan RW dapat mengembalikan beras dimaksud kepada PD Pasar Jaya ketika penyaluran.

Menurut hasil Balitbang Kementerian sosial (2021) menyatakan Perangkat RT dan RW tidak diperbolehkan membagikan beras selain kepada penerima manfaat diluar yang telah disampaikan oleh perangkat kelurahan dan unsur Dinas Sosial di kelurahan setempat. Begitu juga menurut hasil penelitian mengenai bantuan sosial tunai. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting terkait implementasi bantuan sosial tunai bagi penerima manfaat. Ada 3 hal yang menjadi sorotan yaitu: layanan penyaluran, sumber informasi mengenai bantuan sosial tunai, serta pendapat responden tentang kelayakan menerima bantuan saat pandemi covid-19 ini.




**Grafik 4.1 Layanan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai**

Sumber: Balitbang Kemensos (2020)

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 54 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak covid-19 dan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak covid-19 maka penyaluran bantuan sosial tunai dilaksanakan oleh 2 jenis penyaluran yaitu melalui PT. Pos dan Bank Himbara yang terdiri dari BRI, BNI, BTN dan

Mandiri. Namun pada responden penelitian, bantuan sosial terbanyak disalurkan melalui oleh PT Pos sebanyak 86,75% sedangkan melalui Bank Himbara hanya sekitar 13,25%. Perlu dijelaskan bahwa pelaksanaan penelitian ini pada saat penyaluran Tahap 1 yaitu bulan Mei 2020.




**Grafik 4.2 Responden Mendapat Informasi terkait BST**

Sumber: Balitbang Kemensos (2020)

Responden mendapatkan informasi tentang penerimaan bantuan sosial tunai sebanyak 61,18% dari pengurus RT/RW; sebanyak 60,72% dari perangkat desa/kelurahan, sedangkan informasi dari petugas Dinas Sosial sebanyak 22,82%; menarik bahwa ada jawaban responden yang mendapat informasi mendapat bantuan sosial dari tetangga sebanyak 5,76%. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa penerima bantuan sosial diusulkan oleh perangkat terendah di masyarakat yaitu pengurus RT/RW yang paling mengetahui kondisi warganya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik diatas.

Responden penelitian ini memberikan respon terkait sumber/jenis bantuan yang diterima sebanyak 37,32% mendapat bantuan sosial dari Kabupaten/Kota; bantuan dari lembaga keagamaan sebanyak 15,14%; dari BLT dana desa sebanyak 14,08%; sedangkan bantuan dari provinsi sebanyak 11,62%. Pada grafik 4.3 di bawah terlihat bagaimana pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota bahkan masyarakat baik lembaga keagamaan, yayasan/swasta dan tetangga terdekat responden memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak pandemi covid-19 di wilayahnya.

Selain itu, responden juga ada yang menjawab mendapat sumber/jenis bantuan dari bantuan sembako murah dan bahkan dari Program Keluarga Harapan.



**Grafik 4.3 Sumber/jenis Bantuan yang diterima Responden**

Sumber: Balitbang Kemensos (2020)


Kepedulian sosial responden penelitian ini dapat dikatakan sangat besar terlihat pada Grafik dibawah, dimana responden berpendapat bahwa di lingkungan mereka masih ada keluarga yang layak mendapat bantuan sosial sebanyak 69,4%.

Implementasi peran bantuan sosial tunai bagi keluarga terdampak pandemi covid-19 pada tahap 1 penyaluran lebih banyak melalui PT Pos dengan responden menjawab mendatangi kantor Pos terdekat. Responden mengetahui mendapatkan informasi bantuan sosial berasal dari pengurus RT/RW setempat. Di wilayah responden juga terdapat beberapa instansi dan lembaga masyarakat yang menyalurkan bantuan sosial untuk membantu keluarga terdampak covid-19. Informasi menarik adalah adanya responden yang bersedia berbagi bantuan sosial yang diterima kepada keluarga di sekitar mereka yang belum mendapat bantuan sosial.

Balitbang Kementerian Sosial berupaya mengukur pemanfaatan bantuan sosial tunai dengan hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting terkait pemanfaatan bantuan sosial tunai bagi penerima manfaat. Ada 3 hal yang menjadi sorotan yaitu pemanfaatan BST, durasi kecukupan

bantuan, serta pendapat responden tentang bantuan yang lebih tepat saat pandemi covid-19 ini.


Pertama terkait pemanfaatan dana bantuan sosial tunai oleh penerima manfaat, hampir seluruh responden penelitian menyatakan membeli makanan adalah cara mereka untuk memanfaatkan dana bantuan sosial tunai. Total ada 99,49% responden menjawab pemanfaatan untuk membeli makanan. Sedangkan pemanfaatan lain adalah untuk kesehatan 59,45%, lalu untuk kebersihan 26,14%, membayar hutang 16,31%, Pendidikan 12,47% serta pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sebanyak 9,50%. Hal yang menjadi catatan bahwa item pertanyaan pada pemanfaatan dana bantuan sosial tunai dapat di jawab lebih dari 1 (satu) jawaban oleh responden. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Grafik 4.4 Pemanfaatan dana bantuan sosial saat terjadi pandemi Covid-19**

Sumber: Balitbang Kemensos (2020)


Responden pada tahap I penyaluran menerima bantuan sosial tunai sebesar Rp 600.000,- yang diterima ada yang melalui PT Pos dan Bank Himbara menyatakan cukup memenuhi kebutuhan makanan keluarga sebanyak 62,45%; sedangkan yang menyatakan sangat mencukupi sebanyak 22,90%.



**Grafik 4.5 Kecukupan bantuan senilai Rp600 ribu untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga**

Sumber: Balitbang Kemensos (2020)


Selanjutnya adalah hasil penelitian terkait durasi atau lama bantuan sosial tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Rata-rata durasi dalam memenuhi kebutuhan dasar berkisar antara dua hingga tiga minggu. Responden yang menyatakan bahwa durasi kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasar selama 2 minggu sebanyak 46,43%, 3 minggu 22,38%. Lainnya menyatakan hanya mampu mencukupi kebutuhan dasar selama 1 minggu (19,87%), 4 minggu (10,31%) dan sedikit dari responden yang menjawab durasi kecukupan bantuan lebih dari 5 minggu yaitu 1,02% saja.



**Grafik 4.6 Berapa Lama Bantuan senilai Rp 600 ribu cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga**

Sumber: Balitbang Kemensos (2020)

Terkait kecenderungan responden dalam memandang bantuan yang lebih tepat saat masa covid-19, sebagian besar responden menjawab bahwa bantuan sosial tunai adalah yang menurut mereka lebih tepat (93,53%) sedangkan responden yang menyatakan bahwa bantuan sosial sembako lebih tepat/lebih baik pada masa pandemic covid-19 ini yaitu sebesar 6,47%.



**Grafik 4.7 Bentuk bantuan sosial yang dianggap lebih baik saat pandemi COVID-19**

Sumber: Balitbang Kemensos (2020)

Pemanfaatan bantuan sosial tunai yang diterima keluarga terdampak pandemi covid-19 terbanyak adalah untuk makanan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kebijakan ini adalah terutama untuk memenuhi kebutuhan makanan yang utama karena berkurangnya pendapatan keluarga penerima manfaat. Besarnya bantuan sosial tunai yang diterima pada tahap I penyaluran sebesar Rp 600.000,- di respon cukup oleh responden dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga terbanyak merespon mencukupi selama 2 minggu. Responden juga lebih memilih bantuan sosial tunai dibanding dengan bantuan sembako dan berharap setelah pandemi selesai mereka bisa mendapatkan modal usaha untuk memulihkan kembali kebutuhan keluarga.

Bantuan sosial diatas sering diambil kesempatan atau *fraud* Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Faktor hukum bisa lihat aspek perundang-undangan lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multitafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, terutama pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, namun korupsi saat ini dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Untuk organisasi dalam arti yang luas, korupsi terjadi karena terbukanya peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.

#### **4.2.2.2 Kendala Pengawasan Bantuan Sosial**

Melihat permasalahan bansos yang terjadi hingga saat ini di Pemerintah Pusat maupun daerah yang sudah cukup banyak, dapat terlihat dari kritikan yang terjadi terkait proses penyaluran bantuan sosial. Kritikan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja melainkan dari para Pejabat Pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti halnya yang disampaikan oleh yang diambil dari website [jabarprov.go.id](http://jabarprov.go.id) yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan kritik kepada Pemerintah Pusat dalam penyaluran bantuan sosial ini. Kritik terkait dengan data yang tidak terintegrasi di Pemerintah Pusat. Beliau mengatakan bahwa setiap Kementerian memiliki survey data masing-masing yang mengakibatkan data yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak sinkron. Ketidaksinkronan data inilah yang berakibat penolakan bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh sejumlah Kepala Desa di Sukabumi. Mereka menolak bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat lantaran belum ada data yang valid dan dinilai tumpang tindih dengan data warga yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat. Hal lain yang juga bisa menjadi pemicu kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial adalah banyaknya jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah di

antaranya Bansos Presiden, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, hingga dana desa. Jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan diantara masyarakat, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan. Beliau menyatakan Pemerintah seharusnya memperbarui kualifikasi data penerima bansos, jangan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang verifikasi data terakhir dilakukan pada tahun 2015. Karena, seiring berjalannya waktu dapat dipastikan bahwa banyak data penerima yang berubah.

Menurut peneliti terdahulu oleh Basem Elukhtar Ertimi & Mohamed Alis Saeh (2013) menunjukkan bahwa korupsi mampu mengurangi efektivitas program bantuan sosial ancaman korupsi pejabat sering mengantongi uang untuk keperluan pribadi, efektivitas bantuan sosial pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif tergantung pada keberadaan bantuan yang efektif. Itu bisa dilihat dari studi empiris yang diuraikan di atas bahwa korupsi secara umum berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi baik secara langsung dan secara tidak langsung, melalui saluran belanja Pemerintahan. *Fraud* bisa terjadi dengan banyaknya celah sumber data yang tidak tepat atas bantuan sosial baik penyaluran bantuan langsung tunai maupun penyaluran bantuan non tunai. Ketidaktepatan sasaran, *double* data penerima yang menjadi permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial di daerah juga adalah masalah data yang tidak *update* sementara bantuan harus segera di salurkan. Untuk itu diperlukan pengetahuan para petugas pendataan di setiap daerah untuk memahami syarat dan ketentuan penerima bantuan sosial baik tunai maupun non tunai.

#### **4.2.2.3 Upaya Pengawasan Bantuan Sosial**


Pemerintah menyiapkan sistem kesejahteraan sosial bagi masyarakat selama pandemi covid-19. Setidaknya ada 10 bentuk dukungan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, antara lain:

- a. Program Keluarga Harapan (PKH) ditawarkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp

- 37,4 triliun. Sebelumnya PKH ini disalurkan setiap 3 bulan sekali, namun kini disalurkan setiap bulan mulai April 2020.
- b. Program kartu sembako ditawarkan kepada 20 juta warga Indonesia. Karena itu, dari anggaran Rp 43,6 triliun pada April hingga Desember 2020, setiap orang akan menerima Rp 200.000 per bulan. Sebelumnya, dari Januari hingga Februari, program ini ditawarkan hanya kepada 15,2 juta orang dengan besaran Rp150.000.
  - c. Program kartu pra kerja. Dengan total anggaran Rp 20 triliun, akan bermanfaat bagi 5,6 juta penerima manfaat. Besaran bantuan tersebut sebesar Rp 3.550.000, yang terdiri dari bantuan pelatihan Rp 1.000.000, biaya penyelesaian pelatihan Rp 600.000 selama 4 bulan, dan survei vokasi sebesar Rp 150.000.
  - d. Program Diskon 50% Token Listrik selama 3 Bulan Gratis Token Listrik untuk Pelanggan Rumahan. 50% token listrik diskon 7 juta pelanggan listrik 900VA. Sementara itu, output 450VA memberikan daya gratis kepada 24 juta pelanggan. Program tersebut akan berlangsung mulai April hingga Juni 2020 dengan anggaran Rp 3,5 triliun.
  - e. Program Pertamina *cashback* 50% untuk pengemudi ojek online hingga 12 Juli 2020. Program ini ditawarkan kepada 10.000 pengemudi Ojol yang melakukan pembelian BBM Peralite, Pertamina, dan Pertamina Turbo setiap hari melalui aplikasi MyPertamina. Total anggaran *cashback* Pertamina untuk program ini sebesar Rp 13,5 miliar.
  - f. Program Stimulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada usaha mikro dan kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan pembangunan ekonomi KUR diberikan dalam bentuk penundaan angsuran dan pembebasan bunga pinjaman selama 6 bulan.

- g. Bantuan Sosial Baru, yaitu bantuan khusus sembako oleh pemerintah pusat. Ini diberikan kepada masyarakat di dalam dan di luar wilayah Jabodetabek. Bantuan sembako ini setara dengan Rp 600.000 per bulan yang diberikan selama 3 bulan.
- h. Program Bantuan Dana Desa tersedia untuk 10 juta rumah tangga di desa dengan besaran Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total anggaran program bantuan dana desa sebesar Rp 21 triliun.
- i. Program Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dukungan ini mirip dengan kartu pra-kerja, tetapi ditujukan untuk 197.000 pengemudi taksi, sopir bus, truk, dan asisten. Insentifnya Rp 600.000 selama 3 bulan dan total anggaran Rp 360 miliar.
- j. Program padat karya yang dirancang untuk membantu menciptakan lapangan kerja. Total anggarannya Rp 16,9 triliun dan dibagi ke berbagai kementerian. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum memiliki program padat karya yang bertujuan menciptakan 530.000 pekerja. Sementara itu, Kementerian Desa menargetkan 59.000 tenaga kerja dalam program konsentrasi kas desa.

Dukungan sosial yang disalurkan Pemerintah untuk penyelamatan ekonomi Indonesia dari resesi mulai terlihat hasilnya. Turun ke -5,32% (*y-on-y*) pada kuartal II 2020, pertumbuhan naik ke 7,07% (*y-on-y*) pada kuartal II 2021. Program Pemulihan Ekonomi Nasional terbukti efektif meredam guncangan resesi. Laju inflasi selama pandemi berhasil ditekan ke 1,60% (*y-on-y*) pada kuartal ketiga 2021. Meski berkontraksi, kontraksi perekonomian terjaga, juga harga barang dan jasa. Daya beli rakyat selama pandemi terjaga dengan baik.



**Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi masa Pandemi Covid-19**

Sumber: Dokumentasi BPS

Pendanaan yang besar dalam penanganan Pandemi covid-19 dalam upaya pembangunan ekonomi nasional agar pulih, maka dibutuhkan Pengawasan dari pemerintah, salah satu cara untuk memperkuat kesetaraan dalam akses layanan penerima bantuan sosial. Dengan kontrol pemerintah maka pengawasan akan terorganisir dengan baik untuk setiap masyarakat terdampak pandemi ini. Pada masa Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo meminta bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan, untuk mengawasi aliran dana tersebut. Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti mencermati apakah aliran dana yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan sudah tepat sasaran, apakah bantuan yang

diterima nilainya wajar dan sesuai dengan yang dijanjikan atau diberitakan, serta terus mengikuti perkembangan berita melalui berbagai media.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam memberikan laporan kecurangan, ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018. Pengganti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, pemerintah juga akan memberikan hadiah berupa sejumlah uang dan piagam kepada pelapor jika kasus yang ia laporkan berhasil diputus bersalah oleh pengadilan.

#### **4.2.3 Observasi**

Tanggapan keluarga penerima manfaat auau bisa disebut inorman D1 mengenai bantuan sosial yang diterima:

- a. Salah satu yg dikonfirmasi kepada penerima bansos ini adalah, apakah bansos kena pemotongan? *Pak Michael Manggaprouw seorang nelayan yg tinggal di Muara Baru Jakarta, mengatakan tidak ada pemotongan pada bantuan yang ia terima. "Rencananya untuk beli makan dan kehidupan sehari-hari," kata Pak Michael.*
- b. Paket bantuan yang diberikan mencakup beras, sarden, minyak goreng, biskuit, dan masker. Haris mengatakan ia membutuhkan bantuan sembako tersebut akibat pendapatannya yang terpankas di tengah kebijakan PSBB. *"Masalahnya lagi keadaan kayak gini. Ya sama lah kayak driver lain, sepi order, karena pilihan transportasi pun tidak ada lagi, hanya untuk pengiriman. Ya jadi memang persentasi penumpang sudah berkurang,"* kata Haris
- c. Rahmat, warga Kelurahan pondok labu, tinggal di rumah berukuran lima kali empat meter bersama istri dan anaknya. Setiap hari ia berjualan dendeng ikan bandeng yang kini

pendapatannya berkurang jauh akibat PPKM. *"Sebelum PPKM bisa dapat Rp300.000 hingga Rp500.000 sama modal per hari. Sekarang paling Rp80.000. Bandeng kan bertahan tiga hari, kalau tidak laku di bagi ke tetangga, Belum pernah di data RT, RW, kelurahan baik bansos, UMKM dan lainnya. Tidak pernah dapat bantuan. Jangankan dapat bantuan, didata saja tidak pernah,"* kata Rahmat.

Observasi yang dilakukan peneliti terkait laporan keuangan bantuan sosial. Sesuai laporan realisasi anggaran Kementerian Keuangan yang telah dilaporkan proses realiasi bantuan sosial Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021, dari Pagu anggaran Bansos PEN tahun 2021 sebesar Rp101.404.926.150.000 per tanggal 30 desember 2021 Kementerian Sosial telah merealisasikan sebesar Rp100.290.493.000.000 (97,83%). Kontribusi Kemensos dalam program PEN tahun 2021 diwujudkan dalam lima program yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako/ BPNT Reguler, Kartu sembako/ BPNT PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) atau Bansos Usulan Daerah, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem.

PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp28.310.134.350.000 telah mencapai realisasi Rp27.931.277.200.000 (98,66%). Kartu Sembako/BPNT Reguler menjangkau 18,8 juta KPM dengan anggaran Rp48.691.904.400.000 telah mencapai realisasi Rp47.875.833.000.000 (98,69%). Untuk program Kartu Sembako/BPNT PPKM (Usulan Daerah) yang menjangkau 5,9 juta KPM dengan anggaran Rp7.080.000.000.000 telah direalisasikan Rp6.809.648.400.000 (96,18%). Program Bantuan Sosial Tunai (BST) menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp17.322.887.400.000 telah mencapai realisasi Rp16.631.319.300.000 (96,01%). Selanjutnya, untuk Bantuan Sembako Kemiskinan Ekstrem yang menjangkau 1.236.895 KPM dengan pagu anggaran Rp1.113.025.500.000, telah salur sebesar Rp1.042.416.000.000 (93,66%).

Jadi secara keseluruhan, penyaluran bansos program PEN tahun 2021 telah mencapai Rp100.290.493.900.000 (97,83%). Untuk memastikan bansos tersalur kepada penerima manfaat, diperlukan pengawasan yang serentak turun ke berbagai pelosok tanah air untuk menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (monev) di seluruh tanah air.

### **4.3 Pengolahan Data**

Terdapat beberapa macam data dari penelitian yang telah dilakukan kemudian diolah dengan melakukan kategorisasi secara sistematis, karena data tersebut masih bersifat mentah sebelum diberikan makna. Data-data akan di uji dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data, dengan melakukan triangulasi terhadap sumber asal data diperoleh.

Guna menjawab permasalahan pertama, Peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan menjadi tiga kategori sesuai dengan rumusan masalah.

#### **4.3.1 Peran Pengawasan dalam Bantuan Sosial dimasa pandemi**

Kebijakan bantuan sosial sama dengan kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemerintah yang harus diawasi baik secara internal maupun secara eksternal, hal ini didasarkan kepada alasan bahwa pemerintah sebagai organisasi negara yang diberikan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya di depan hukum, lebih lanjut bahwa adanya pengawasan menurut peneliti terdahulu Dian Herdiana (2020) merupakan salah satu unsur dari negara hukum yang mana setiap unsur dalam suatu negara tunduk dan terikat kepada hukum yang menjadi kesepakatan bersama. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka kebijakan bantuan sosial merupakan produk hukum yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.

Pengawasan sebaiknya bersifat kesemestaan dalam pelaksanaannya dibagi kedalam beberapa jenis yang antara lain yaitu: Pertama, pengawasan internal yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh unsur atau unit dari dalam organisasi itu sendiri atau menjadi bagian

dari organisasi pemerintah pada umumnya. Kedua, pengawasan eksternal yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh unsur atau unit yang berada dari luar organisasi. Lebih lanjut bahwa pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tidak bisa melupakan peran masyarakat yang mampu memberikan input atau masukan bagi penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal juga dengan istilah pengawasan publik. Penggunaan terhadap barang publik tersebut oleh orang lain tanpa mengurangi kesempatan bagi orang lain yang mengkonsumsi barang yang sama. Karena barang publik maka penyediaanya oleh negara, negara harus melakukannya secara efektif dan efisien (Supandi: 2019). Dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses pengawasan secara internal telah berjalan, meskipun demikian proses pengawasan internal tersebut harus dilakukan terus menerus sampai dengan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19 selesai, sehingga akan diketahui sejauhmana pengawasan internal dilakukan guna memastikan kebijakan bantuan sosial tersebut dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan awal yang telah ditetapkan. Sedangkan proses pengawasan dari unsur eksternal pemerintah menjadi suatu keharusan mengingat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus diawasi agar sesuai dengan hukum yang berlaku dan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

#### **4.3.2 Kendala Pengawasan dalam Bantuan Sosial dimasa pandemi**

Dalam setiap penugasan yang dilakukan baik antar individu, organisasi, maupun negara pasti muncul permasalahan-permasalahan begitu juga dengan pengawasan bantuan sosial masa pandemi covid-19 yang dikaitkan dengan ekonomi pertahanan. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, peneliti membagi kendala menjadi kendala anggaran, Sumber daya manusia (SDM), dan sarana-prasarana yang dibutuhkan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kendala internal dalam pengawasan adalah terbatasnya anggaran. Anggaran merupakan faktor yang sangat penting untuk pelaksanaan pekerjaan pengawasan bantuan sosial ini. Keputusan disetujui atau tidaknya anggaran untuk kegiatan pengawasan ini tiap tahunnya ditentukan oleh DPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan yang diusulkan oleh BPKP.

Kendala internal lainnya adalah Sumber Daya Manusia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, tapi dari sekian juta penduduk yang dimiliki Indonesia, jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntan dan auditor sangatlah terbatas. Oleh karena itu, saat ini sebagai pengembangan pengetahuan dilakukan diklat, kursus singkat ataupun melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi lagi.

Sedangkan Dalam tataran praktis terlihat beberapa kasus konkret terkait dugaan korupsi bantuan sosial sebagai berikut:

- 1) Kasus *Mark-up* dana bansos Covid-19 yang dilakukan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial (Kessos) Pemerintah Provinsi Lampung yang menyalahgunakan dana bansos berupa sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Lampung. Modus yang dilakukan ialah dengan cara melakukan *mark up* anggaran setiap item barang yang akan didistribusikan dan mengkondisikan pihak ketiga selaku penyedia barang.
- 2) Kasus korupsi bansos di Jawa Barat yang melibatkan aparatur kewilayahan mulai camat, kepala desa, perangkat desa hingga ketua RT dengan modus memotong dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat yang membutuhkan serta dengan mengganti isi dus bansos berupa kebutuhan pokok dengan produk yang lebih rendah kualitas dan nilai harganya.
- 3) Kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Kepala Dusun dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banpares, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Sumatera

Selatan dengan modus memotong dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) milik warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Beberapa kasus korupsi bansos tersebut menunjukkan bahwa dana bansos yang seharusnya dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa penyebab terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, Database yang kacau dimana hal ini terjadi dikarenakan data penerima bantuan sosial yang simpang siur, selalu terjadi penerima ganda dan data yang fiktif. Kedua, lemahnya pengawasan dan audit untuk meminimalisasi penyelewengan dana bantuan sosial. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah tidak membuat skema yang serius untuk mengawasi dana bansos mulai penyaluran hingga pelaporannya.

#### **4.3.3 Upaya Pengawasan dalam Bantuan Sosial dimasa pandemi**

Tahun 2021 merupakan tahun penuh tantangan, pelajaran, sekaligus harapan. Inilah tahun yang menandai perjuangan bersama, membangun momentum kebangkitan Indonesia dari krisis pandemi COVID-19. Seluruh capaian dalam penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional merupakan hasil kerja seluruh elemen bangsa, dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi Pemerintah berupaya memberikan bantuan sosial bagi warga yang ekonominya lemah.

Fokus Pengawasan Bansos agar tepat sasaran upaya yang dilakukan BPKP masa Pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia telah berdampak terhadap situasi ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat. Baik pemerintah pusat dan daerah bekerja sama, saling mengulurkan tangan mengatasi dampak yang terjadi dengan mengeluarkan bansos. Bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari jaring pengaman sosial (JPS) yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyaluran bantuan ini harus mengacu pada 4 tepat

yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi, serta ditambah kecepatan. Ini semua harus dikawal. Kerja cepat itu bagus akan tetapi jangan lengah dengan ketepatan. Cepat belum tentu tepat. Maka dari itu semua harus dikawal. Oleh karena itu, BPKP melakukan *cleansing data*.

#### **4.4 Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menentukan keabsahan sumber data. Triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan penelitian menggunakan teknik triangulasi dalam hal ini adalah untuk menguji keabsahan data yang peneliti peroleh di lapangan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain itu teknik tersebut dapat di pakai untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data, baik data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian teknik analisis data diperoleh dari pengumpulan data yang digunakan dalam melengkapi data penelitian.

##### **4.4.1 Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial**

Di tengah Pandemi covid-19, peran negara memang dituntut untuk mewujudkan tujuannya sebagai negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: "Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Salah satu wujud perwujudan bentuk kesejahteraan masyarakat adalah dengan diberikannya bantuan sosial di tengah pandemi tersebut.

Jika dilihat dari pengertiannya, maka bantuan sosial adalah dapat dikatakan sebagai salah satu jenis belanja pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi pembangunan ekonomi. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Pengertian risiko sosial sendiri adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya. Sebuah tantangan penting bagi penerapan kebijakan kesejahteraan sosial adalah pengawasan termasuk akuntabilitas, penyimpangan bantuan sosial, korupsi dan kurangnya pendanaan di tengah meningkatnya permintaan dan munculnya kebutuhan kesejahteraan sosial.


Dalam hal pengawasan Bantuan Sosial, BPKP telah melaksanakan berbagai peran dan Fungsi Pengawasan, baik atas Penyaluran Bantuan Sosial Reguler (PKH dan Sembako), maupun bantuan sosial yang disalurkan hanya saat pandemi, diantaranya:

- a. Penyampaian Atensi Mengenai Hasil Identifikasi dan Mitigasi Risiko Penyaluran Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak covid-19;
- b. Penyampaian Atensi mengenai Potensi Cakupan Penerima Bantuan Sosial dengan mempertimbangkan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial yang berasal dari APBN, APBD dan Dana Desa;
- c. Penyampaian Atensi mengenai hasil pengolahan data usulan calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Daerah;
- d. Penyampaian Atensi mengenai irisan data penerima bansos PKH, BPNT, BST, dan BLT-DD;
- e. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Bantuan Sosial Beras (BSB) bagi KPM PKH;
- f. Penyampaian Atensi mengenai Validitas Data Penerima Bantuan Sosial PKH, BPNT dan BST (NIK tidak standar, Data Ganda, dsb);
- g. Penyampaian Laporan Hasil Audit atas Penyaluran Bantuan Sosial BST;
- h. Penyampaian laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako (Banpres) Jabodetabek;

- i. Penyampaian Atensi mengenai Hambatan dan Permasalahan dalam proses perbaikan data dan Penilaian Kelayakan KPM Bantuan Sosial di Daerah.

BPKP juga secara rutin telah melakukan kegiatan *consulting* terkait penyusunan "New DTKS", dan Menjadi katalis percepatan penyaluran KKS bermasalah. BPKP dalam melakukan Perencanaan dan penganggaran untuk penyusunan Tim pengawasan bansos di awal masa pandemi COVID-19, Pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial di masa pandemi (Penggenapan PKH, Perluasan BPNT, Penyaluran BST, Penyaluran Bansos Sembako Jabodetabek dan Penyaluran Bantuan Sosial Beras) memang belum direncanakan dan dianggarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) BPKP, karena terjadinya Pandemi tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun demikian, sesuai dengan prinsip "*Agile Auditor*" yang dianut oleh BPKP, dimana pelaksanaan penugasan dapat dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan *stakeholders* utama BPKP (Presiden) tanpa perlu 100% terpaku kepada rencana kerja yang telah dituangkan dalam PKPT. Maka BPKP dengan segala keterbatasan SDM (adanya kebijakan PSBB) dan Anggaran (*refocusing* anggaran), tetap melaksanakan Pengawasan atas Penyaluran Bantuan Sosial di masa pandemi dengan penyesuaian terhadap metodologi dan Langkah kerja pengawasan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, diperlukan alternatif model pengawasan kolaboratif yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap perbaikan sistem pengawasan kebijakan yang selama ini dilakukan adapun pengembangan model pengawasan tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:



**Gambar 4.4 Pengawasan Kesemestaan Bantuan Sosial Unsur Nirmiliter**  
 Sumber: Analisis Penulis, 2022

Berdasarkan gambar diatas pelaksanaan kebijakan bantuan sosial merupakan proses berjenjang yang dimulai dari tingkat pemerintah desa atau kelurahan sampai pada tingkat pemerintah pusat dan/atau provinsi, atas dasar pemahaman tersebut maka proses pengawasan yang dilakukan harus pula dimulai secara berjenjang yang dilakukan oleh multi aktor baik secara internal di tiap-tiap level pemerintahan maupun secara eksternal, serta unsur masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan tersebut merupakan bentuk pengawasan kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur nirmiliter di setiap jenjang.

Kondisi tersebut sesuai didalam buku ekonomi pertahanan karangan Prof. Purnomo Yusgiantoro (2014) menyatakan ekonomi pertahanan ilmu multidisiplin yang menggabungkan strategi pertahanan, pemikiran politik, teori ekonomi mikro dan makro dalam mempelajari sebuah system pertahanan dalam menghadapi ancaman yang akan datang. Persoalannya adalah yang harus dipertahankan sekarang ini dalam situasi ancaman

pandemi covid-19, membantu mensejahterakan warga melalui pengawasan bantuan sosial agar tepat sasaran.

#### **4.4.2 Kendala BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial**

Kendala Pertama adalah permasalahan terkait Pembatasan Sosial yang mempersulit Tim BPKP untuk melakukan pengawasan ke Lapangan, Kendala kedua adalah ketersediaan SDM, anggaran dan sarana prasarana, Kendala Ketiga adalah Kendala terkait kelancaran data dan informasi mengenai penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah.

Kendala kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial adalah banyaknya jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah diantaranya Bansos Presiden, Bansos Provinsi, Bansos Kabupaten/Kota, hingga dana desa. Jenis bantuan sosial yang banyak inilah yang mampu memunculkan kebingungan di antara masyarakat, apalagi bantuan yang datang tidak bersamaan. Ada beberapa kendala yang ditemukan di Pemerintah Daerah antara lain: (1) Data penerima bantuan sosial yang masih timpang tindih dengan penerima bantuan lainnya seperti data penerima Bansos Tunai yang namanya juga tercantum pada program BLT Desa atau program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. (2) Data yang digunakan bersumber pada data DTKS yang diperoleh dari kewilayahan melalui RT/RW. Namun ada kemungkinan pihak RT/RW lupa memasukkan data terbaru yang terkena dampak covid-19, dan warga yang terdampak pun tidak melaporkan data mereka ke pihak RT/RW. (3) Permasalahan data yang seringkali menjadi masalah di masyarakat adalah kurangnya kesadaran di masyarakat akan perubahan tingkat perekonomian yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Contohnya ketika dulu terdata sebagai penerima bantuan namun seiring berjalannya waktu, yang bersangkutan memiliki perubahan tingkat ekonomi dari yang tidak mampu menjadi mampu tetapi tidak melaporkan perubahan data tersebut kepada pihak RT/RW atau kewilayahan sehingga masih terdata sebagai warga tidak mampu yang harus mendapat bantuan sedangkan warga yang dulunya

mampu namun sekarang terdampak covid-19 tidak melaporkan datanya. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial. (4) Permasalahan lain, sangat kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis dan kriteria bantuan sosial dari pemerintah yang memang banyak sekali jenisnya. Kondisi diatas yang menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi BPKP di dalam pengawasan bantuan sosial.

#### **4.4.3 Upaya BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial**

Gambaran latar belakang permasalahan pada Bab I, mengkonstruksikan pemahaman bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19 perlu dilakukan upaya pengawasan, hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu: pertama, tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut mengalami kegagalan sasaran kebijakan sehingga perlu upaya perbaikan, adanya proses pengawasan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat ahli dalam peneliti terdahulu oleh Dian Herdiana (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur/ kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya atau justru sebaliknya terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan. Pentingnya upaya pengawasan sebagaimana dijelaskan di atas perlu dilakukan secara kolaboratif mengingat kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19 melibatkan aparatur pemerintah dari tingkat bawah yaitu dari tingkat desa dalam proses pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sampai dengan pemerintah di tingkat pusat mengenai jumlah anggaran pembiayaan kebijakan tersebut. Di lain sisi, kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19 tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah daerah, sehingga pengawasan oleh semua pihak (kesemestaan) penting dilakukan guna memastikan sinergitas dari kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19.

Begitu pula seluruh pengawasan yang dilakukan oleh BPKP telah mencakup aspek ketepatan sasaran sebagai salah satu *Tentative Audit Objective* (TAO)-nya, dimana pengujian untuk pembuktian TEO tersebut, dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pengujian Data untuk Memastikan Bahwa KPM Penerima Bantuan Sosial telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. Melakukan Pengujian Data untuk Memastikan bahwa NIK KPM telah Valid dan Tidak Tumpang Tindih atau Ganda;
- c. Melakukan Pengujian Lapangan untuk menilai Kelayakan Penerima Bantuan Sosial dari sisi Kondisi Sosial Ekonomi KPM.
- d. Melakukan konfirmasi kepada Aparat RT, RW setempat untuk memastikan Kelayakan KPM untuk menerima bantuan sosial

Upaya kolaborasi Pengawasan dan Pengawasan Akuntabilitas dalam Penanganan Pandemi Covid-19. BPKP dalam situasi pandemi ini turut melakukan pengawalan tata kelola dan akuntabilitas. Dari sudut pandang peneliti pengawasan intern BPKP dan APIP tentu perlu mengawal akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana covid-19. Namun, pengawalan ataupun pengawasan yang dilakukan tidak boleh mengganggu kecepatan penanganan kedaruratan. Kemudian, kolaborasi antar lembaga dalam kedaruratan pandemi ini sangat penting karena BPKP mengutamakan pencegahan korupsi uang negara. Kemudian, untuk mengawal akuntabilitas dalam masa kedaruratan ini, sinergi dan kolaborasi antara APIP, BPK, dan APH harus dilakukan sejak awal dan tidak saling tunggu, dan kolaborasi tersebut harus dioptimalkan untuk menguatkan peran satu sama lain dalam melindungi uang negara. BPKP beserta APIP daerah akan melakukan monitoring atas progress pelaksanaan program pemulihan ekonomi di daerah, mengidentifikasi hambatan beserta solusinya, serta hal yang berkaitan dengan ketepatan sasaran, dan jumlah serta hasil akan menjadi fokus pengawasan BPKP dan APIP di daerah.

## **4.5 Interpretasi Data**

Interpretasi data menurut Sugiyono (2014) adalah serangkaian proses meninjau data melalui beberapa proses yang telah ditentukan sebelumnya, yang akan membantu memberikan beberapa makna pada data dan menghasilkan kesimpulan yang relevan. Oleh karena itulah, interpretasi data melibatkan penafsiran hasil analisis data. Analisis data itu sendiri bisa diartikan sebagai proses mengurutkan, mengkategorikan, memanipulasi, dan meringkas data untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

### **4.5.1 Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial**

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah berbentuk kualitatif, yakni dengan cara memaparkan dalam bentuk kualitatif terhadap obyek yang didasarkan pada kenyataan dan fakta-fakta yang tampak pada obyek tersebut. Sehingga untuk menganalisis dan interpretasi data dengan berpijak pada fenomena-fenomena yang kemudian dikaitkan dengan teori atau pendapat yang pernah ada. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman hubungan yang kompleks diantara semua yang ada, dan mencoba membangun pemahaman yang tegas. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Melihat besarnya bantuan sosial yang diberikan selama Pandemi covid-19, maka perlu juga ditelisik kondisi keuangan negara. Keuangan negara merupakan lembaga yang sangat vital dalam suatu negara, karena lembaga ini berkaitan erat dengan tujuan negara dan bagaimana kas negara yang diisi dari uang rakyat itu dikelola untuk memutar roda pemerintahan dan pembangunan. Apabila keuangan negara tidak dikelola dengan baik, konsekuensi logisnya tujuan negara tidak akan tercapai. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka *nation* dan *state building*. Adanya pengelolaan keuangan yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Negara merupakan suatu organisasi yang unik, yang memiliki otoritas

yang bersifat memaksa di atas subjek hukum pribadi yang menjadi warga negaranya. Walau demikian pengurusan, pengelolaan atau penyelenggaraan jalannya negara tidak luput dari mekanisme pertanggungjawaban atau akuntabilitas oleh pengawas pemerintah.



**Gambar 4.5 Peran Pengawasan BPKP dalam Bansos**

Sumber: Ketua Tim Audit BPKP, 2021

Pada gambar diatas pemberian bantuan sosial diberikan secara bersama-sama oleh Ketua RT, tenaga kesejahteraan sosial kelurahan serta pengawasan BPKP. Pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, sesuai tujuan penggunaan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Dana bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang memiliki identitas yang jelas dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia, agar penggunaan anggaran dana bantuan sosial dapat lebih efektif. Pemberian bansos ber kriteria selektif artinya bansos hanya ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

Agar bantuan sosial bisa dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, dan berpegang pada prinsip berkeadilan perlu dibentuk suatu Tim verifikasi

independen yang akan menilai secara selektif baik kriteria penerima maupun dari segi proposal bantuan sosial itu sendiri. Masalah pengelolaan dan pertanggungjawaban juga harus ditempatkan sebagai upaya membangun komitmen awal yang baik untuk mengurangi tingkat penyelewengan. Bantuan sosial adalah bagian dari APBN/APBD, untuk itu, mentalitas pengelola perlu diperbaiki, dan mekanisme pengawasan harus lebih diperkuat baik oleh Inspektorat atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Selain itu, Bantuan Sosial harus memiliki nilai edukasi kepada masyarakat. Publikasi tentang Bantuan Sosial harus dilakukan secara komprehensif, sehingga masyarakat bisa melakukan *social control* dan memberikan *feedback*. Oleh sebab itu, dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan pengawasan pengelolaan bantuan sosial ditengah pandemi global covid-19 harus terus ditingkatkan, hal ini disebabkan pengawasan pengelolaan keuangan saat ini masih rentan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Banyak kasus-kasus korupsi yang bersumber dari bantuan sosial sudah diproses hukum dan ini penting untuk menjadi perhatian bersama.

#### **4.5.2 Kendala BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial**

Audit investigasi sangat erat kaitannya dengan kegiatan auditing atau pemeriksaan. Menurut Informan E1 mengenai implementasi/pelaksanaan auditing menyatakan:

*Pemeriksaan (auditing) adalah kegiatan membandingkan suatu kriteria (apa yang seharusnya) dengan kondisi (apa yang sebenarnya terjadi). Auditing bersifat analitis, karena auditor memulai pemeriksaannya dari angka-angka laporan keuangan lalu dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar (general ledger), buku harian, bukti-bukti pembukuan dan sub buku besar. Sementara itu akuntan mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar dan sub buku besar, neraca saldo sampai laporan keuangan yang dilakukan pegawai.*

Adanya perhitungan kerugian keuangan Negara, baik itu melalui kegiatan auditing oleh auditor maupun langsung perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor, menunjukkan bahwa sistem hukum itu memerlukan kombinasi interdisiplin ilmu yang dalam hal ini adalah disiplin ilmu Akuntansi, maka disiplin Ilmu akuntansi mempunyai pengaruh terhadap upaya penegakan hukum, khususnya hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Kegiatan accounting dan auditing akan memberikan bukti yang kuat dalam suatu proses peradilan.

Dalam kaitannya dengan pembuktian unsur “merugikan keuangan negara”, untuk kasus-kasus yang sulit perhitungannya biasanya penegak hukum meminta bantuan instansi atau bekerja sama dengan instansi terkait yang mempunyai keahlian dalam masalah audit keuangan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), karena kedua institusi tersebut mempunyai auditor yang memiliki keahlian dalam melakukan audit investigasi dan penghitungan masalah keuangan. Kewenangan BPK dan BPKP dalam melakukan audit dan penghitungan kerugian keuangan adalah “zona accounting” sehingga tidak sampai jauh mencari ada-tidaknya perbuatan melawan hukum karena hal tersebut merupakan kewenangan penegak hukum.

Akhir-akhir ini muncul perlawanan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditandai: (1) Banyaknya gugatan yang diajukan kepada BPKP terkait dengan apa dasar hukum kewenangan BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Pihak BPKP sendiri, ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut justru menyatakan bahwa tugas mereka hanya membantu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan Penyidik. (2) Beberapa ahli hukum keuangan negara yang dihadirkan oleh terdakwa/penasehat hukum dalam persidangan tindak pidana korupsi seringkali menyatakan bahwa BPKP tidak lagi berwenang melakukan perhitungan kerugian negara dengan argumentasi bahwa lembaga yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara adalah BPK karena mempunyai payung hukum yang lebih tinggi yaitu UUD 1945.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa adanya celah atau multitafsir atas kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian keuangan negara dapat dijadikan sarana oleh terdakwa dan kuasa hukumnya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Hal tersebut tentunya dapat menyulitkan bagi jaksa selaku penuntut umum karena hasil audit yang dilakukan oleh BPKP tersebut menjadi salah satu materi “Surat Dakwaan” dalam peradilan.

Proses audit investigasi berhubungan dengan hambatan dalam penugasan misalnya. BPKP dalam penyaluran bantuan sosial ternyata bukan hanya masalah data, terdapat tiga Kendala dalam penyaluran bantuan sosial yaitu: (1) masalah alokasi anggaran di tiap Kementerian berbeda. Pada Kementerian sosial tidak ada masalah anggaran namun terdapat masalah alokasi anggaran di Kementerian Desa dan Transmigrasi. Berdasarkan data terakhir, penyaluran dana desa sudah diterima oleh 53.156 desa atau 70,9 persen, sisanya, 21.797 desa belum menerima dana desa. Kemudian dari 53.156 desa, dana desa yang telah disalurkan sebagai BLT kepada keluarga penerima manfaat, sebanyak 12.829 desa atau sekitar 17 persen. (2) Masalah data, dibutuhkan pendataan yang hati-hati agar tidak salah sasaran sehingga penyaluran menjadi agak lambat. (3) Masalah sistem penyaluran, selama ini data yang sudah dihimpun RT/RW harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum diturunkan menjadi data penerima bantuan sosial. Hal itu telah diperbaiki dengan meniadakan proses verifikasi untuk percepatan penyaluran. Dalam penerapannya BPKP sebagai *early warning system* yang memberitahu kendala-kendala baik eksternal maupun internal terhadap penyaluran bansos.

#### **4.5.3 Upaya BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial**

Pandemi menjadi momentum perjuangan semesta. Setiap manusia, segala bangsa terlibat tanpa kecuali. COVID-19 menghadirkan pilihan, juga kesempatan. Pemerintah kian mahir menyeimbangkan gas dan rem darurat. Pandemi menghempaskan ekonomi, merosotkan harapan ke titik nadir. Tapi

semesta raya punya cara sendiri mengatur musim-musim kehidupan: setelah gelap, datang cahaya, setelah bertahan, kita tumbuh.

Balitbang Kementerian Sosial berupaya mengukur pemanfaatan bantuan sosial tunai dengan hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting terkait pemanfaatan bantuan sosial tunai bagi penerima manfaat. Ada 3 hal yang menjadi sorotan yaitu pemanfaatan BST, durasi kecukupan bantuan, serta pendapat responden tentang bantuan yang lebih tepat saat pandemi covid-19 ini. Pemanfaatan bantuan sosial tunai yang diterima keluarga terdampak pandemi covid-19 terbanyak adalah untuk makanan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kebijakan ini adalah terutama untuk memenuhi kebutuhan makanan yang utama karena berkurangnya pendapatan keluarga penerima manfaat. Besarnya bantuan sosial tunai yang diterima pada tahap I penyaluran sebesar Rp600.000,- di respon cukup oleh responden dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga terbanyak merespon mencukupi selama 2 minggu. Program bansos yang baik ini harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan agar program bansos tepat sasaran.

Fokus Pengawasan Bansos agar tepat sasaran, upaya yang dilakukan BPKP masa Pandemi covid-19 Penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak pandemi ini di sejumlah daerah masih menyisahkan masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bersumber dari Kementerian Sosial ataupun Dinas Sosial Pemerintah Daerah yang menjadi rujukan dalam proses penyaluran bansos dinilai belum tepat sasaran.

Penyaluran bantuan ini harus mengacu pada 4 tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi, serta ditambah kecepatan. Ini semua harus dikawal, kerja cepat itu bagus akan tetapi jangan lengah dengan ketepatan. Cepat belum tentu tepat. Maka dari itu semua harus di kawal. Oleh karena itu, BPKP melakukan *cleansing data*. Istilahnya dibersihkan sehingga mendapatkan data DTKS baru yang terupdate sesuai kondisi di lapangan. BPKP berupaya melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengawasi.

#### **4.5.4 Pegawasan Bantuan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan**

Negara mempunyai tugas untuk mengatasi masalah kesejahteraan terhadap masyarakat kurang mampu, sebagaimana sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kemakmuran. Selain itu, dasar yang menyebabkan kemiskinan sebagai tanggung jawab Negara tertuang dalam UUD 1945 serta menciptakan rasa aman/ kondusif di masyarakat yang menyebutkan bahwa: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara Negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Tujuan dari penanggulangan kemiskinan tersebut mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi dengan memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Pada hakikatnya ekonomi pembangunan merupakan bagian dari serangkaian usaha yang dilakukan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ekonomi pembangunan adalah model pembangunan ekonomi yang diterapkan di negara sedang berkembang, karena melihat kompleksitas masalah ekonomi yang terjadi di negara sedang berkembang. Upaya-upaya peningkatan taraf hidup masyarakat yang menjadi objek kajian ekonomi pertahanan, dimana ilmu ekonomi pertahanan menjadi pedoman dalam mengarahkan analisis ekonomi pembangunan yang berorientasi kepada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan, menciptakan stabilitas keamanan serta memperkuat pertahanan negara.

Menurut Dr. Supandi dalam buku *Ekonomi Pertahanan* (2019) sebagai sebuah disiplin ilmu, Ekonomi Pertahanan merupakan studi yang mengkaji berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, berkaitan dengan isu-isu pertahanan negara berdasarkan perspektif ekonomi. Kajian tersebut bertujuan untuk memahami hakikat dari permasalahan yang dihadapi agar dapat dianalisis dan mendapatkan solusi terbaik untuk kepentingan

keamanan dan kemakmuran ekonomi rakyat dan kepentingan keamanan nasional. Dengan demikian, tujuan ilmu ekonomi pertahanan, adalah untuk mencari pengertian tentang hubungan fenomena yang terjadi dalam aspek pertahanan negara berupa hubungan kausal maupun fungsional terhadap penyelenggara ekonomi dalam sebuah negara. Studi ekonomi pertahanan bertujuan untuk menciptakan strategi ekonomi nasional yang ampuh sebagai alat pertahanan, sejalan dengan teori ekonomi pertahanan yang dirumuskan sebagai studi ekonomi yang mengkaji dan memahami tentang lingkungan strategis terhadap kebutuhan pertahanan negara dan sumber pembiayaannya melalui pengaturan penyelenggaraan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional. Oleh karena itu, studi ekonomi pertahanan bertujuan untuk menganalisis dan memahami kebutuhan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi serta merumuskan strategi pemecahannya melalui berbagai kebijakan demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional.

Ilmu Ekonomi pertahanan merupakan cabang ilmu ekonomi yang bisa menjadi kunci strategis dalam mensinergikan aspek kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional. Situasi keamanan yang kondusif tentu akan memiliki implikasi positif bagi laju roda perekonomian, namun sebaliknya adanya kesenjangan ekonomi akan memicu terjadinya konflik atau kecemburuan melalui program bantuan sosial yang mengancam kondusifitas di masyarakat, dengan demikian perlu adanya keselarasan antara aspek ekonomi dan aspek pertahanan nasional. Ekonomi sebagai kekuatan berkaitan dengan pengelolaan potensi dan pemanfaatan sumber daya nasional (SDA, SDB, SDM, Sarana dan Prasarana) untuk kepentingan pertahanan negara, dalam upaya mewujudkan kemakmuran ekonomi rakyat dan keamanan nasional.

#### **4.6 Pembahasan**

Pada sub bab ini peneliti akan membahas data/informasi hasil penelitian yang telah dideskripsikan (disajikan), pembahasan merupakan

analisis penelitian terhadap data/informasi yang diolah. Pembahasan akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang disusun berdasarkan peran, kendala, dan upaya dengan menghubungkan teori peran yang dikemukakan Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran, yaitu (1) harapan, (2) norma, (3) wujud perilaku, (4) penilaian dan sanksi yang akan dituangkan dalam pembahasan dibawah

#### **4.6.1 Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan**

Suatu perbuatan menyalahgunakan dan penyelewengan bantuan sosial tentunya sangat tercela. Idealnya negara hukum dan menjunjung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Bantuan sosial selayaknya digunakan sesuai peruntukan yang diatur dalam peraturan di Indonesia. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara menyebabkan penggunaannya menjadi tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Kesalahan terjadi karena pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam mengelola keuangan negara. Keterkaitan hukum pidana dalam masalah kerugian negara karena perbuatan itu dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan bahkan pembangunan ekonomi negara.

BPKP tidak memberikan tanggapan mengenai Mengenai tertangkapnya Menteri Sosial, PPK dan Pejabat lainnya oleh KPK, namun demikian dalam menyusun Program dan Langkah Kerja Pengawasan Program Bantuan Sosial, BPKP selalu mempertimbangkan risiko-risiko terkait pelaksanaan Program, termasuk adanya risiko *fraud*. Oleh karena itu, hasil data penelitian yang telah diinterpretasikan, Peneliti kemudian akan mengulas secara komprehensif berbagai temuan yang terkait dengan pertahanan nirmiliter dalam membangun keamanan komprehensif di dalam lingkup pengawasan bantuan sosial dibahas dibawah ini:

## 1. Harapan

- a) Bantuan sosial dapat memenuhi kebutuhan hidup warga yang tidak mampu, harapannya BPKP dapat memberikan surat atensi kepada Presiden, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bantuan sosial tidak mengurangi angka kemiskinan di Indonesia walaupun diberikan secara berkala setiap bulan, jadi apabila keluarga penerima manfaat bansos bertambah semakin banyak dari data statistik tidak akan mengurangi jumlah penduduk kurang mampu, dilain pihak untuk meningkatkan PDRB dan mempercepat penurunan kemiskinan di daerah tertinggal, pemerintah melalui kementerian terkait dapat meningkatkan pemberian bantuan sosial kepada daerah tertinggal khususnya bantuan menurut penelitian Edo Pratama Putra, Yeti Lis Purnamadewi, Sahara (2015) signifikan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu bantuan infrastruktur, bantuan ekonomi dan dunia usaha, serta bantuan kelembagaan sosial dan budaya. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, perlu peningkatan kualitas SDM di daerah melalui bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan hasil dari teori pembangunan ekonomi dimana IPM berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
- b) Pengelolaan keuangan negara khususnya keuangan daerah berada dalam dimensi penghargaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan sosial baik dalam ekonomi, sosial dan budaya baik yang mengandung resiko maupun tidak, ruang lingkup pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan. Khusus dalam pengelolaan bantuan sosial yang berpotensi korupsi akibat diselewengkan

c) Masalah pengelolaan dan pertanggungjawaban juga harus ditempatkan sebagai upaya membangun komitmen awal yang baik untuk mengurangi tingkat penyelewengan untuk itu, mentalitas pengelola perlu diperbaiki, dan mekanisme pengawasan harus lebih diperkuat baik oleh Inspektorat atau BPKP. Selain itu, Bantuan Sosial harus memiliki nilai edukasi kepada masyarakat. Publikasi tentang Bantuan Sosial harus dilakukan secara komprehensif, sehingga masyarakat bisa melakukan *social control* dan memberikan *feed back*.

## 2. Norma

Ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara atau disingkat dengan UUP3KN, merupakan instrumen hukum yang bersifat *primum remedium*, bukan bersifat *ultimum remedium*. Dalam arti ketika terjadi perbuatan dalam pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terjaring masuk ke dalam ketentuan pidana UUP3KN, harus dilakukan penyelesaian berdasarkan pasal-pasal yang terkait dengan perbuatan itu, di sini letak sifat *primum remedium* dibandingkan dengan sifat *ultimum remedium* karena berkaitan dengan perbuatan pada saat dilakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh sebab itu, penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Maka kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak ada kemutlakan dalam kebijakan hukum pidana. dengan demikian penggunaan hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

## 3. Wujud Perilaku

Bantuan Sosial yang dilakukan pengawasan oleh BPKP telah rutin secara reguler seperti BPNT dan PKH yang telah ada sejak lama.

Peneliti melakukan observasi ke kantor BPKP, Kementerian Sosial, Kecamatan, Dinas Sosial, Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Tenaga Pendamping kesejahteraan sosial Kelurahan, hingga akademisi dalam kaitan pengawasan bantuan sosial.

Pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang salah sasaran secara langsung memberikan dampak buruk kepada kebijakan bantuan sosial itu sendiri, mengingat tujuan perlindungan bagi masyarakat miskin yang terdampak covid-19 menjadi tidak optimal, sebagian masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan sosial akan tetap memiliki kesulitan dalam menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan kepada permasalahan diatas maka perlu adanya peran pengawasan dalam memperbaiki kebijakan bantuan sosial khususnya dalam masalah penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga kedepannya kebijakan bantuan sosial baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan berjalan dengan optimal dan berdampak secara positif bagi rumah tangga sasaran.

#### 4. Penilaian dan Sanksi

Terkait Mengenai tertangkapnya Menteri Sosial, PPK dan Pejabat lainnya oleh KPK yang membuat perhatian kejadian tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Kordinator Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat BPKP, mengenai *fraud* yang terjadi sebelum mereka tertangkap mengenai hal tersebut BPKP tidak memberikan tanggapan tentang tertangkapnya Menteri Sosial, PPK dan Pejabat lainnya oleh KPK, namun demikian dalam Menyusun Program dan Langkah Kerja Pengawasan Program Bantuan Sosial, BPKP selalu mempertimbangkan risiko-risiko dan memberikan surat atensi terkait pelaksanaan Program, termasuk adanya *risiko fraud*.

Atas kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada dasarnya perhatian dengan kejadian tersebut dan menjadi pelajaran yang sangat berharga dan mahal karena ditengah pandemi covid-19 dan banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan justru terjadi tindak pidana

korupsi (tipikor) yang melibatkan orang/pejabat yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengadaan bansos. *Fraud* yang terjadi justru di luar dari sistem pengadaan yang selama ini dibangun. Namun dikarenakan sistem pengadaan yang dianggap darurat, maka penunjukan vendor secara langsung menjadi peluang adanya penyimpangan ditambah dengan adanya kelangkaan beberapa item barang di pasaran karena *supply* dari pabrik atau distributor terbatas, maka peluang terjadinya kolusi menjadi semakin besar dan itu dilakukan oleh pihak Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Dari kondisi Peran Pengawasan bantuan sosial diatas dapat dianalisis adanya saling berhubungan seperti dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2 Hasil Pembahasan Peran Pengawasan Bansos**

| Rumusan masalah                                                                                                                                      | Informan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kesesuaian Outcome                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagaimana Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputi PIPP Polhukam PMK BPKP;</li> <li>2. Direktur Pengawasan bidang sosial dan penanganan bencana BPKP</li> <li>3. Kasubdit pengawasan bidang perlindungan sosial BPKP;</li> <li>4. Direktur Jaminan Sosial Kemensos</li> <li>5. Sekertaris Inspektorat Jenderal Kemensos</li> <li>6. Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta</li> <li>7. Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan</li> <li>8. Kepala Satuan Pelayanan sosial Kec.Cilandak</li> <li>9. Dosen S3 Universitas Trisakti</li> <li>10. Anggota Komisi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekonomi Pertahanan merupakan ilmu pengetahuan untuk mencari cara terbaik dari alokasi berbagai sumber daya nasional guna memenuhi kebutuhan akan rasa aman dari ancaman (Yusgiantoro, 2014).</li> <li>2. Studi ekonomi pertahanan mempunyai peran strategis, sebagai sebuah ilmu yang mengkaji berbagai fenomena di masyarakat berkaitan dengan pengolahan potensi dan pemanfaatan sumber daya nasional untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan pertahanan Negara dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi masyarakat dan keamanan nasional (Supandi, 2020)</li> <li>3. Menurut Handoko dalam Aediandsyah dalam Jufrizen (2016) Pengawasan adalah kegiatan yang</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ratnia Solihah, Triono (2020) menyatakan Pemberian dana bansos di situasi pandemi membuka celah korupsi, dimana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab.</li> <li>2. Dian Herdiana (2020) menyatakan belum adanya upaya pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dalam rangka perlindungan</li> </ol> | Telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah pemulihan ekonomi untuk mencapai kemakmuran rakyat dan merupakan kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya yang sesuai dengan UUD 1945 pasal 34. |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | XI DPR RI | <p>membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma standar atau rencana-rencana yang ditetapkan</p> <p>Pengawasan yang dilakukan oleh atasan merupakan pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan oleh bawahan dengan maksud agar atasan mengetahui kegiatan nyata dan setiap aspek pelaksanaan tugas atau lingkungan unit organisasi masing-masing dan tidak menyimpang dan upaya pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.</p> | <p>masyarakat terdampak covid-19, proses pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan model pengawasan internal secara tertutup yang mana pihak lain termasuk masyarakat tidak memiliki akses untuk melakukan pengawasan tersebut</p> <p>3. Litbang Kemensos (2021) menyimpulkan Penelitian cepat ini memperlihatkan bahwa Bantuan Sosial Tunai dapat memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat selama 2-3 minggu dan dimanfaatkan untuk kebutuhan makanan, kesehatan, dan membayar hutang. Responden menyatakan bahwa bantuan sosial dengan bentuk uang tunai lebih disukai dibandingkan dengan bantuan sosial berbentuk barang atau sembako.</p> |  |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

#### **4.6.2 Kendala BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan**

Korupsi berpotensi mengurangi efektivitas kegiatan bantuan sosial, ancaman korupsi pejabat tak jarang mengantongi uang buat keperluan pribadi, efektivitas bantuan sosial pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif tergantung dalam eksistensi bantuan yg efektif. Kendala Anggaran, SDM terbatas/ kualitas kurang baik, kurangnya sarana prasarana ditambah yang menjadi *center* masalah sumber data penerima bantuan sosial yang “semberawut” menjadi kendala didalam pengawasan yang dituntut untuk cepat dan akurat.

## 1. Harapan

Kendala yang dihadapi atas *database* keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial, DTKS ternyata banyak daerah/ Pemda yang tidak aktif memuktahirkan warganya termasuk di DKI Jakarta sendiri pada saat hanya menetapkan globalnya saja sehingga manakala ditelusuri tidak sebanyak jumlah data yang disampaikan. Ditambah pergerakan warga pada masa pandemi banyak berpindah ke daerah asal. Akibatnya, di lapangan terjadi ada warga yang tidak dapat bantuan sosial, ada warga yang mendapat bansos *double*. Selain itu, permasalahan lainnya adalah adanya KPM yang terdata, tetapi ternyata sudah meninggal atau pindah sehingga tidak dapat ditelusuri orangnya. Pada gambar dibawah ini BPKP melakukan sample kepasar untuk memastikan ketepatan sasaran kepada keluarga penerima manfaat (KPM)



**Gambar 4.6 Konfirmasi Kepada Keluarga Penerima Manfaat**  
Sumber: Ketua Tim Audit BPKP, 2021

## 2. Norma

Mengatasi keterbatasan SDM dalam pelaksanaan Pengawasan bantuan sosial yang ada di Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana sebagai pengampu Kementerian Sosial, BPKP juga melibatkan SDM dari unit kerja lain, seperti dari tim data forensik

dari deputi investigasi untuk melakukan pengujian dan penelaahan data dan tim dari Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dari Deputi Akuntan Negara untuk melakukan pengawasan terhadap BUMN Bank Penyalur, PT.Pos Indonesia dan juga Perum BULOG. Selain itu, untuk meminimalisir kebutuhan akan SDM pengawasan, BPKP mengoptimalkan Pengawasan Berbantuan Komputer dengan *Aplikasi Audit Command Language* (ACL) untuk pengolahan data. Di Wilayah DKI Jakarta, BPKP juga mulai menjajaki pelaksanaan audit dengan partisipasi masyarakat, dengan melibatkan aparat RT, RW untuk melakukan pengawasan atas ketepatan sasaran, kualitas dan kuantitas bantuan sosial yang diterima, dan melaporkannya kepada BPKP. Sementara di Level Perwakilan BPKP, penugasan dilakukan dengan melibatkan seluruh bidang pengawasan.

### 3. Wujud Perilaku

Kendala internal dan eksternal yang menjadi permasalahan belum meratanya penerima bansos yang bersumber dari data error DTKS yang tidak rutin melakukan update data. Pengawasan terhadap penyaluran bansos untuk masyarakat yang membutuhkan agar tidak terjadi penyelewengan, dengan jumlah penerima manfaat yang sangat besar dan banyak sedangkan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan langsung kelapangan terbatas sehingga dilakukan pengambilan *sample* keluarga penerima manfaat terhadap pengawasan bantuan sosial.

**Tabel 4.3 Data Pegawai Deputi PIP Polhukam PMK BPKP**

| Gol   | Ruang |    |    |    |   | Jumlah | %   |
|-------|-------|----|----|----|---|--------|-----|
|       | A     | B  | C  | D  | E |        |     |
| IV    | 14    | 13 | 12 | 3  | - | 42     | 26% |
| III   | 18    | 45 | 9  | 34 | - | 106    | 65% |
| II    | -     | -  | 9  | 5  | - | 14     | 9%  |
| Total | 32    | 58 | 30 | 42 | - | 162    |     |

Sumber: Dokumentasi BPKP

Kemampuan sumber daya manusia sangat menentukan kualitas output yang akan dihasilkan. Jika memiliki Sumber Daya Manusia yang baik dan berkualitas, maka akan mampu melihat fenomena yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dan mampu melihat permasalahan dengan jelas sehingga perlu penyelesaiannya solusi pemecahan masalah penyaluran dana bansos yang sesuai.

#### 4. Penilaian dan Sanksi

Mewujudkan suasana ketertiban, maka pelbagai program dan kebijaksanaan pembangunan negara perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang antara lain memuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu, berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Tidak ada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural (hukum acara). Begitu pula dalam penanganan berbagai kasus korupsi, maka hukum harus ditegakkan sebagaimana yang digariskan oleh hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.

Dari kondisi Kendala Pengawasan bantuan sosial diatas dapat dianalisis adanya saling berhubungan seperti dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Hasil Pembahasan Kendala Pengawasan Bansos**

| Rumusan masalah                                                                                                         | Informan                                                                                        | Teori                                                                                                                                                                                                      | Penelian Terdahulu                                                                                                                                     | Kesesuaian Outcome                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagaimana Kendala BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari | 1. Anggota Komisi XI DPR RI<br>2. Direktur Pengawasan bidang sosial dan penanganan bencana BPKP | 1. Menurut Haryatmoko: 2013 menyatakan akuntabilitas dalam konteks pelayanan publik, mengandung tiga unsur yaitu (1) tanggung jawab (2) akuntabilitas (3) liabilitas. Akuntabilitas adalah hal yang mutlak | 1. Wildan, Resi, Ressa, Syaiful (2020) menyatakan Permasalahan peyaluran bantuan sosial yang terjadi antara lain yaitu masalah alokasi anggaran ditiap | 1. Telah sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2021 tentang Pertahanan Negara yang terkandung didalam |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>perspektif Ekonomi Pertahanan?</p> | <p>3. Kasubdit pengawasan bidang perlindungan sosial BPKP;</p> <p>4. Direktur Jaminan Sosial Kemensos</p> <p>5. Sekertaris Inspektorat Jenderal Kemensos</p> <p>6. Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta</p> <p>7. Dosen S3 Mata Kuliah Auditing</p> | <p>dalam mewujudkan <i>Good Governance</i>, dimana pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan harus mempertanggungjawabkannya kepada publik dan kepada organisasi tempat kerjanya.</p> <p>2. Ilmu pertahanan adalah suatu ilmu tentang bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional bukan hanya pada saat damai saja, namun juga saat perang dan saat masa setelah perang. Hal ini dilakukan guna menghadapi segala bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, baik itu bersifat ancaman militer atau non-militer dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014).</p> <p>3. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapat masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendatang, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi di luar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi (Mihael Todaro: 2010)</p> | <p>kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran bantuan sosial.</p> <p>2. Putu Sugiantiningsih (2019) menyatakan bahwa kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan. Karena bagaimanapun nasib masyarakat ada di tangan kedua lembaga ini. Semua kendala harus dicari tahu karena masalahnya bansos merupakan isu yang sangat sensitif.</p> | <p>ancaman potensial merupakan yang belum terjadi namun sewaktu-waktu dapat terjadi dan dalam situasi tertentu menjadi ancaman actual. Ancaman tersebut berupa perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing) senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi, dan imigrasi asing.</p> <p>2. Telah sesuai dengan Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), hakikatnya merupakan bentuk pertahanan yang bersifat semesta. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.</p> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

#### **4.6.3 Upaya BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan**

Perkembangan korupsi sampai saat ini sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik, karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya. Dalam upaya untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 perlu adanya usaha untuk mempercepat pemberantasan korupsi, melalui implementasi undang-undang korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menyikapi persoalan munculnya celah korupsi dalam penggunaan anggaran dan bantuan sosial kepada masyarakat diperlukan:

##### **1. Harapan (*expectation*)**

Menyikapi persoalan dalam penggunaan anggaran dan bantuan sosial kepada masyarakat, Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemi global covid-19. yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah, dan pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah tersebut, 5 (lima) hal agar pendataan dan penyaluran bansos tepat sasaran, yaitu sebagai berikut:

- a) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dapat melakukan pendataan di lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian untuk diusulkan masuk kedalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku.
- b) Namun sebaliknya, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat

sebagai penerima bantuan, maka harus dilaporkan ke-Dinsos/Pusdatin untuk perbaikan DTKS.

- c) Untuk memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIK-nya dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- d) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
- e) BPKP mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, Kementerian/Lembaga dan Pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah dan dapat di tindaklanjuti setiap laporan dan pengaduan masyarakat.



**Gambar 4.7 Pemadanan dan Rekonsiliasi Data DTKS**

Sumber: Ketua Tim Audit BPKP, 2021

## 2. Norma

Upaya dilakukan secara:

- 1) *Quality Assurance*, melalui reuiu anggaran, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bansos di lapangan. Di masa pandemi covid-19, dimana ada keterbatasan pergerakan dan

himbauan untuk WFH, maka dalam pelaksanaan reuiv anggaran BPKP menerapkan kebijakan reuiv dapat dilakukan secara WFO dan WFH. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan terbatas pada daerah tertentu dan dengan personil yang terbatas, untuk reuiv pengadaan barang dan jasa atas kewajaran harga BPKP akan melakukan setelah ada permintaan dari KPA/PPK setelah proses pembayaran selesai dilaksanakan.

- 2) *Advisory Manajemen*, Upaya ini dilakukan dengan cara melaksanakan pendampingan atau pemberian masukan atas pelaksanaan penyaluran bansos. Mulai tahap perencanaan anggaran dan pengadaan, koordinasi dengan APH, Pemda dan pilar Sosial sampai pada saat penyaluran.
- 3) Dilevel Pimpinan Lembaga merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait dengan pelaksanaan, untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran tentunya fungsi dari pengawasan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari antar penerima bantuan sosial. Upaya mengembangkan pengawasan melalui audit investigasi KPK mengandeng BPKP dalam mengembangkan kasus korupsi pengadaan paket bansos penanganan pandemi covid-19 di Kementerian sosial.

### 3. Wujud Perilaku

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) mengalami perubahan menyesuaikan kondisi yang ada, yang semula lebih banyak dilakukan secara tatap muka akhirnya lebih banyak dilaksanakan secara virtual. Sedangkan untuk penganggaran pengawasan mengupayakan dengan mengoptimalkan alokasi yang ada setelah adanya optimalisasi anggaran pengawasan untuk penanganan Covid-19 baik untuk Internal pengawasan BPKP maupun PAGU bantuan sosial Kementerian Sosial.

#### 4. Penilaian dan Sanksi

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan covid-19, akan membuka “**celah korupsi**” bagi oknum-oknum tertentu. Oleh sebab itu, Pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah penanganan virus corona. maka untuk itu, Pemerintah mengawasi dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran, baik di pusat maupun daerah. Jangan sampai pemerintah terlena dengan terus mengeluarkan kebijakan baru, tapi abai melakukan pengawasan. Salah satu lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga perlu bekerja lebih ekstra untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan virus corona, Lembaga yang dimaksud adalah BPKP.

Dari kondisi Upaya Pengawasan bantuan sosial diatas dapat dianalisis adanya saling berhubungan seperti dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5 Hasil Pembahasan Upaya Pengawasan Bansos**

| Rumusan masalah                                                                                                                                      | Informan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Teori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penelian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kesesuaian Outcome                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagaimana Upaya BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial di masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari perspektif Ekonomi Pertahanan? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Pengawasan bidang sosial dan penanganan bencana BPKP</li> <li>2. Kasubdit pengawasan bidang perlindungan sosial BPKP;</li> <li>3. Direktur Jaminan Sosial Kemensos</li> <li>4. Sekertaris Inspektorat Jenderal Kemensos</li> <li>5. Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Michael Todaro dalam Suryana (2010) menyatakan pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seputra dan Aryanto (2020) Menyatakan Pemerintah harus memastikan bahwa hanya satu keluarga terdaftar dalam salah satu skema bantuan sosial, seperti PKH (Program Keluarga Harapan), PBI (Program Bantuan Iuran), atau BLT (Bantuan Langsung Tunai). Karena itu, interoperabilitas data antar sistem penting untuk memeriksa dan memvalidasi keanggotaan dari calon peserta dalam satu</li> </ol> | Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme |

|  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 6. Keluarga Penerima Manfaat | kemiskinan absolut.<br>2. Menurut Sukarna dalam Jufrizen (2016) "pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai". | skema bantuan. Data yang valid adalah kunci dalam pertukaran data<br>2. Edo Pratama Putra, Yeti Lis Purnamadewi, Sahara (2015) menyatakan variabel bantuan kelembagaan sosial dan budaya, bantuan infrastruktur, dan bantuan ekonomi dan dunia usaha signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, sedangkan bantuan sumberdaya manusia dan bantuan daerah khusus tidak signifikan didalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi<br>3. Basem Elmukhtar Ertimi & Mohamed Alis Saeh (2013) menyatakan korupsi merupakan penghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang lain percaya bahwa korupsi dapat (dalam beberapa keadaan) mendukung pertumbuhan. Korupsi juga memiliki dampak negatif terhadap investasi, Penanaman Modal Asing, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan |  |
|--|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

Bantuan sosial merupakan bagian dari kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari negara hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan. Secara umum konsep kejahatan dapat dikatakan berhubungan dengan keadaan tidak terwujudnya kesejahteraan sosial pada tataran individu, kelompok maupun bangsa. Secara lebih mendasar perwujudan kesejahteraan sosial berhubungan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan moralitas dari penyelenggara negara.

Peran penting pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan suatu upaya penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk

mewujudkan penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi peran nirmiliter atau seluruh elemen (semesta) serta sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. Pengelolaan keuangan negara/daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Misalnya, bantuan sosial yang dianggarkan harus mendapat pengawasan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga perlu bekerja lebih ekstra untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan virus corona. Lembaga yang dimaksud salah satunya BPKP.

Selanjutnya adalah, pemerintah perlu memprioritaskan program peningkatan manajemen data terutama data penerima bantuan sosial. Pendataan yang akurat penting untuk dijalankan agar data pemerintah dapat dikelola dengan baik. Dengan manajemen data yang baik dan dapat dibagikan, pemerintah dapat memberikan data secara terbuka kepada publik.